



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MOJOTENGAH**

Jalan Raya Kalibeber Km 03 Mojotengah Wonosobo Telepon (0286)3326207
e-mail :pusk.mojotengah@gmail.com,Kode Pos 56351

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS MOJOTENGAH

NOMOR : 440/SK/124/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS MOJOTENGAH

KEPALA PUSKESMAS MOJOTENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan mewujudkan hak serta kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, maka perlu menetapkan standar pelayanan publik;
- b. bahwa untuk maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Mojotengah tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Mojotengah
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di UPTD Puskesmas Mojotengah

- KEDUA : Standar Pelayanan di Lingkungan UPTD Puskesmas Mojotengah merupakan jaminan dan kepastian, baik bagi penyelenggara dalam memberikan pelayanan, maupun bagi masyarakat dalam menerima pelayanan di lingkungan UPTD Puskesmas Mojotengah
- KETIGA : Standar Pelayanan di Lingkungan UPTD Puskesmas Mojotengah sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Mojotengah

Pada tanggal : 3 Januari 2022

Kepala UPTD Puskesmas Mojotengah



HERMAWAN CHRISTIANTORO

LAMPIRAN I

Keputusan Kepala Puskesmas
Mojotengah No 440/SK/124/2022
tentang Standar Pelayanan di
Puskesmas Mojotengah

JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

NO	NAMA UNIT KERJA / PD	JENIS PELAYANAN
1.	UPTD Puskesmas MOJOTENGAH	<p>A. Jenis Pelayanan Dalam Gedung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran 2. Poli Umum 3. Poli Kesehatan Ibu dan Anak 4. Poli Keluarga Berencana 5. Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) 6. Poli Gigi 7. Laboratorium 8. Konseling Gizi 9. Poli Lanjut Usia dan Penyakit kronis 10. Tindakan dan Kegawatdaruratan 11. Prolanis Diabetes Melitus dan Hipertensi 12. Konseling kesehatan lingkungan 13. Persalinan 24 Jam 14. Vaksinasi COVID-19 15. Farmasi 16. Poli TBC 17. Konseling VCT <p>B. Jenis Pelayanan Luar Gedung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Promosi kesehatan 2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3. Pelayanan Kesehatan Keluarga yang bersifat UKM 4. Pelayanan Gizi yang bersifat UKM 5. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 6. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (PERKESMAS) 7. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat 8. Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 9. Pelayanan Kesehatan Jiwa 10. Pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 11. Poliklinik Kesehatann Desa (PKD) 12. Puskesmas Pembantu (PUSTU)

LAMPIRAN II

Keputusan Kepala Puskesmas
Mojotengah No 440/SK/124/2022
tentang Standar Pelayanan di
Puskesmas Mojotengah

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN
DI UPTD PUSKESMAS MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO**

1. PENDAFTARAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD Puskesmas Mojotengah
JENIS PELAYANAN	:	Pendaftaran
1. DASAR HUKUM (Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan)	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 2. Permenkes Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis 3. Permenkes Nomor 18 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan Melalui Sistem Informasi Kesehatan
2. PERSYARATAN (Syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif)	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Identitas diri (Fotocopy/Asli KK/KTP/KIA) 2. Membawa Kartu BPJS/ ASKES/ KIS (Bagi yang memiliki) 3. Membawa Kartu Berobat (Bagi pasien lama)
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR (Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan)	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Datang kemudian cuci tangan 2. Petugas mempersilahkan pasien untuk mengambil nomor antrian sesuai pelayanan yang dituju, kemudian mempersilahkan duduk 3. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut antrian, 4. Petugas menyapa dengan ramah keperluan pasien/ layanan pasien, 5. Petugas menanyakan apakah pasien atau anggota keluarga sudah pernah datang berobat ke Puskesmas Mojotengah, <p>A. Untuk Pasien baru</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Petugas pendaftaran menanyakan kartu identitas (KTP/fotokopi KK), 7. Petugas menanyakan apakah punya kartu BPJS/ KIS, Apabila punya kartu BPJS/KIS, petugas meminta kartu tersebut, 8. Petugas pendaftaran membuka aplikasi SIK (Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi) 9. Petugas membuka aplikasi P-care untuk meng entri pasien bpjs sesuai pelayanan yang dituju, dan mendaftarkan di aplikasi antrean online BPJS

	<ol style="list-style-type: none"> 10. Petugas pendaftaran membuat nomor rekam medis di buku indeks family folder sesuai kode desa bila dalam satu keluarga belum pernah ada yang berobat ke puskesmas, 11. Petugas pendaftaran mencatat di kartu rawat jalan dengan melengkapi identitas (No rekam medis, Nama, Nama KK, Tempat tanggal lahir, Jenis Kelamin, Agama, Pekerjaan, status pembayaran, Nik dan Alamat), untuk pasien umum petugas pendaftaran akan menambahkan atau menyelipkan kwitansi pembayaran, 12. Petugas pendaftaran membuat kartu berobat kemudian menyerahkan kepada pasien serta memberitahu kepada pasien kartu berobat tersebut berlaku untuk satu keluarga bila datang berobat kembali harap kartu berobat tersebut dibawa, 13. Petugas mempersilahkan pasien untuk menunggu di unit pelayanan yang dituju, 14. Petugas pendaftaran menstempel tanggal, poli tujuan dan jenis pembayaran, 15. Petugas mencatat di buku register kunjungan rawat jalan, 16. Petugas memasukkan kartu rawat jalan ke map family folder, 17. Petugas pendaftaran memasukkan kedalam book file sesuai pelayanan yang dituju <p>B. Pasien Lama</p> <ol style="list-style-type: none"> 18. Apabila pasien sudah pernah berobat, Petugas menanyakan Kartu Berobat, KTP, BPJS/ Askes/KIS, fotocopy KK, 19. Petugas mencari nomor rekam medis sesuai dengan nomor family folder pada kartu berobat di dalam sistem informasi kesehatan terintegrasi (sik) dan menanyakan kepada pasien unit layanan yang dituju, 20. Petugas mengentri di aplikasi system informasi kesehatan terintegrasi (sik) dan P-care untuk pasien BPJS/Askes, 21. Petugas menuliskan nomer rekam medis dan pelayanan tujuan di tracer 22. Petugas Mencari nomor family folder di rak penyimpanan rekam medis, 23. Petugas menstempel tanggal, layanan tujuan dan jenis pembayaran di kartu rawat jalan, untuk pasien umum petugas akan menyelipkan kwitansi pembayarann, 24. Petugas menyerahkan Kartu Tanda Berobat kepada Pasien dan mempersilahkan menunggu di unit pelayanan yang dituju 25. Petugas memberitahu kepada pasien, bila berobat kembali kartu harap dibawa, 26. Petugas mencatat di buku registrasi kunjungan rawat jalan, 27. Petugas memasukkan kartu rawat jalan ke book file sesuai pelayanan yang dituju, 28. Petugas mengantarkan kartu rawat jalan pasien ke unit pelayanan yang dituju.
--	---

<p>4. JANGKA WAKTU PELAYANAN</p> <p>(Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan)</p>	<p>: 10 menit</p>
<p>5. BIAYA/TARIF</p> <p>(Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara)</p>	<p>: 1. Pasien BPJS Gratis/ Tidak dikenakan biaya 2. Pasien umum dikenakan biaya Rp.10.000</p>
<p>6. PRODUK PELAYANAN</p> <p>(Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan)</p>	<p>: 1. Kartu berobat bagi pasien baru 2. Nomor Rekam Medis 3. Dokumen Rekam Medis (tidak diterimakan pasien melainkan di simpan di rak filling ruang rekam medis, langsung ke layanan yang dituju)</p>
<p>7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</p> <p>(Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut)</p>	<p>: 1. Lapor Bupati 2. Email : pusk.mojotengah@gmail.com 3. Telepon : (0286) 3326207 4. Hotline Puskesmas : 081390254133 5. Mengisi blanko saran dan masukan yang tersedia di kotak saran</p>
<p>8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS</p> <p>(Sarana, prasarana, dan fasilitas adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan)</p>	<p>: 1. Mesin antrian 2. Komputer 3. Printer 4. Laptop 5. Map Rekam medis 6. Rak Rekam medis 7. ATK</p>
<p>9. KOMPETENSI PELAKSANA</p> <p>(Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman)</p>	<p>: 1. Lulusan Perekam Medis 2. Bisa mengoperasikan computer 3. Mampu melaksanakan pengelolaan rekam medis dan tatalaksana rekam medis 4. Mampu melakukan pengisian Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi 5. Mampu mengentri data P-care</p>
<p>10. PENGAWASAN INTERNAL</p> <p>(Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana)</p>	<p>: 1. Mendapatkan pelaporan kegiatan pelayanan setiap bulan 2. Melakukan lokakarya mini bulanan setiap bulan</p>
<p>11. JUMLAH PELAKSANA</p>	<p>: 4 Orang terdiri dari :</p>

<p>(Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya)</p>	<p>2 orang Rekam Medis 2 orang administrasi (pendaftaran) Senin – Sabtu</p>
<p>12.JAMINAN PELAYANAN</p> <p>(Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan)</p>	<p>: Petugas Pelayanan mempunyai kompetensi di bidang pelayanan publik dan bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas melaksanakan pendaftaran sesuai dengan SOP 2. Melayani pasien dengan ramah 3. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan
<p>13.JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN</p> <p>(Dalam bentuk komitmen untuk memberikan kepastian rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan)</p>	<p>: 1. Petugas memastikan pasien yang akan berobat sama dengan yang tertera pada kartu identitas (KTP/ BPJS/ KIS/ Fotokopi KK), 2. Petugas mencatat identitas pasien sesuai kartu identitas secara lengkap di kartu rawat jalan dan menanyakan nama ibu kandung, 3. Petugas menanyakan kepada pasien lama (pernah berobat) identitas dicocokkan dengan yang tertera di rekam medis,</p>
<p>14.EVALUASI KINERJA PELAYANAN</p> <p>(Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan)</p>	<p>: Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan menyampaikan laporan per 30 hari sekali seperti ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Bulanan disetorkan ke Penanggung jawab UKP yang akan disampaikan di Lokakaryamini Bulanan 2. Evaluasi kinerja pelayanan pendaftaran dilakukan dengan membagikan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pasien dan direkap setiap bulan untuk dilaporkan secara online melalui https://mutufasyankes.kemkes.go.id/

Keterangan :

Nomor 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang wajib dipublikasikan kepada masyarakat

LAMPIRAN III

Keputusan Kepala Puskesmas Mojotengah
NO 440/SK/124/2022 tentang Standar
Pelayanan di Puskesmas Mojotengah

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN
DI UPTD PUSKESMAS MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO**

2. POLI UMUM / PELAYANAN MEDIK DASAR

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD Puskesmas MOJOTENGAH
JENIS PELAYANAN	:	Pelayanan Medik Dasar
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. UU No. 35 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Keputusan Menteri Kesehatan No. 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat 7. Keputusan Menteri Kesehatan No. 296 tahun 2008 tentang Pedoman Pengobatan Dasar di Puskesmas 8. Peraturan Menteri Kesehatan No 2052 Menkes per-X tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 9. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK 01.07. Menkes 425 tahun 2020 tentang Standar Profesi Perawat 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 11. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1186 tahun 2022 tentang Panduan Praktik Klinis di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 12. Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu pemeriksaan dan sudah mendaftarkan diri di pelayanan pendaftaran 2. Identitas diri (KTP/KK/KIA) 3. Kartu BPJS (Bagi yang memiliki) 4. Rekam Medis sudah tersedia di ruang pelayanan

3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah melakukan proses pendaftaran, pasien datang sendiri atau dengan pendamping di ruang tunggu pelayanan umum 2. Pasien dipanggil oleh petugas untuk dilakukan pengkajian awal dan pemeriksaan 3. Pasien mendapatkan pelayanan di ruang Periksa 1 atau 2 sesuai kebutuhan pasien, sesuai SOP yang berlaku 																																																				
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	5 - 20 menit																																																				
5. BIAYA/TARIF	:	<p>A. Pasien yang mempunyai kartu BPJS (Gratis)</p> <p>B. Pasien yang tidak mempunyai kartu BPJS, membayar sesuai dengan tarif pada tabel dibawah ini.</p> <table border="1" data-bbox="748 742 1448 1166"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Produk Layanan</th> <th>Biaya (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemeriksaan</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Obat</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>KIR umum</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>KIR sekolah</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>KIR haji</td> <td>25.000</td> </tr> </tbody> </table>			No	Produk Layanan	Biaya (Rp)	1	Pemeriksaan	10.000	2	Obat	5.000	3	KIR umum	20.000	4	KIR sekolah	10.000	5	KIR haji	25.000																																
No	Produk Layanan	Biaya (Rp)																																																				
1	Pemeriksaan	10.000																																																				
2	Obat	5.000																																																				
3	KIR umum	20.000																																																				
4	KIR sekolah	10.000																																																				
5	KIR haji	25.000																																																				
6. PRODUK PELAYANAN	:	<table border="1" data-bbox="748 1166 1448 1380"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Produk Layanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemeriksaan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>KIR</td> </tr> </tbody> </table>			No	Produk Layanan	1	Pemeriksaan	2	KIR																																												
No	Produk Layanan																																																					
1	Pemeriksaan																																																					
2	KIR																																																					
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 6. Laport Bupati 7. Kotak Saran 8. Email : pusk.mojotengah@gmail.com 9. Telepon : (0286) 3326207 10. Hotline Puskesmas : 081390254133 11. Mengisi blanko saran dan masukan yang tersedia di kotak saran 																																																				
8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	<table border="1" data-bbox="748 1704 1448 2235"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">NAMA ALAT</th> <th colspan="2">KETERSEDIAAN ALAT</th> </tr> <tr> <th>ADA</th> <th>TIDAK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Meubelair dan Perlengkapan</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Bed pemeriksaan</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Meja & Kursi</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Almari arsip</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Laptop</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Printer</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Microfon</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Kipas angin</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Alat Diagnostik</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Snellen Chart</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Buku Ishihara tes</td> <td>v</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			NO	NAMA ALAT	KETERSEDIAAN ALAT		ADA	TIDAK	Meubelair dan Perlengkapan				1	Bed pemeriksaan	v		2	Meja & Kursi	v		3	Almari arsip	v		4	Laptop	v		5	Printer	v		6	Microfon	v		7	Kipas angin	v		Alat Diagnostik				8	Snellen Chart	v		9	Buku Ishihara tes	v	
NO	NAMA ALAT	KETERSEDIAAN ALAT																																																				
		ADA	TIDAK																																																			
Meubelair dan Perlengkapan																																																						
1	Bed pemeriksaan	v																																																				
2	Meja & Kursi	v																																																				
3	Almari arsip	v																																																				
4	Laptop	v																																																				
5	Printer	v																																																				
6	Microfon	v																																																				
7	Kipas angin	v																																																				
Alat Diagnostik																																																						
8	Snellen Chart	v																																																				
9	Buku Ishihara tes	v																																																				

		10	Garputala	v	
		11	Sphygmomanometer	v	
		12	Stetoscope	v	
		13	Lampu Senter	v	
		14	Otoscope	v	
		15	Ophthalmoscope	v	
		16	Speculum telinga	v	
		17	Kaca Pembesar /Loop	v	
		18	Oksimetri	v	
		19	Metline	v	
		20	Refleks hammer	v	
		21	Termometer gun	v	
		22	Timbangan	v	
		Pencatatan dan Pelaporan		v	
		23	Register pelayanan	v	
		24	Register pasien BPJS	v	
		25	Register rujukan	v	
		26	Register KIR	v	
		27	Form. Rujuk Internal	v	
		28	Form. Rujukan Umum	v	
		29	Kertas Resep	v	
		30	Surat Keterangan Sakit	v	
		31	Surat Keterangan Sehat	v	
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Dokter Umum yang memiliki kualifikasi S1 dan profesi Kedokteran Umum 2. Perawat D3 atau S1			
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	3. Mendapatkan pelaporan kegiatan pelayanan setiap bulan 4. Melakukan lokakarya mini bulanan setiap bulan.			
11. JUMLAH PELAKSANA	:	Pelaksana : - 2 orang dokter umum - 2 orang perawat Jadwal : Senin – Sabtu			
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Dokter beserta Perawat sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya masing-masing melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensinya dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan.			
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan 5. Petugas menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan level tindakan / perawatan. 6. Adanya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (pasien <i>safety</i>) di UPTD Puskesmas MOJOTENGAH. 7. Adanya manajemen risiko dari identifikasi resiko sampai dengan analisa risiko di UPTD Puskesmas MOJOTENGAH.			
14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	Evaluasi kinerja pelayanan medik dasar dilakukan dengan membagikan Survei Kepuasan Masyarakat			

	kepada pasien dan direkap setiap bulan untuk dilaporkan secara online melalui https://mutufasyankes.kemkes.go.id/
--	---

LAMPIRAN IV

Keputusan Kepala Puskesmas
Mojotengah NO 440/SK/124/2022
tentang Standar Pelayanan di
Puskesmas Mojotengah

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN
DI UPTD PUSKESMAS MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO**

3. PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD Puskesmas MOJOTENGAH
JENIS PELAYANAN	:	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
1. DASAR HUKUM	:	<ul style="list-style-type: none"> 13. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 14. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 16. Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 17. Peraturan Menteri Kesehatan No 34 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim 18. Peraturan Menteri Kesehatan No 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi serta pelayanan Kesehatan seksual 19. Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2. PERSYARATAN	:	<ul style="list-style-type: none"> 5. Kartu periksa dan sudah mendaftarkan diri di pelayanan pendaftaran 6. Identitas diri (KTP/KK/KIA) 7. Kartu BPJS (Bagi yang memiliki) 8. Membawa buku KIA (bagi yang memiliki) 9. Rekam Medis sudah tersedia di ruang Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none"> 4. Setelah melakukan proses pendaftaran, pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 5. Petugas piket memanggil pasien sesuai dengan antrian untuk dilakukan pengkajian awal dan pemeriksaan sesuai SOP 6. Petugas piket melakukan rujukan internal sesuai kebutuhan dan indikasi pasien. 7. Petugas melakukan konseling/ KIE sesuai kebutuhan pasien. 8. Petugas memberikan resep obat sesuai indikasi.

		9. Petugas piket mendokumentasikan hasil pemeriksaan di RM, register Ruang Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dan Buku KIA (jika memiliki buku KIA)															
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	20 menit															
5. BIAYA/TARIF	:	<p>A. Pasien yang mempunyai kartu BPJS (Gratis) B. Pasien yang tidak mempunyai kartu BPJS, membayar sesuai dengan tarif pada tabel dibawah ini.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PRODUK LAYANAN</th> <th>BIAYA (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemeriksaan Kehamilan/ ANC</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pemeriksaan Kesehatan calon pengantin</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pemeriksaan Nifas/ PNC</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pemeriksaan IVA</td> <td>25.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	PRODUK LAYANAN	BIAYA (Rp)	1	Pemeriksaan Kehamilan/ ANC	20.000	2	Pemeriksaan Kesehatan calon pengantin	40.000	3	Pemeriksaan Nifas/ PNC	10.000	4	Pemeriksaan IVA	25.000
NO	PRODUK LAYANAN	BIAYA (Rp)															
1	Pemeriksaan Kehamilan/ ANC	20.000															
2	Pemeriksaan Kesehatan calon pengantin	40.000															
3	Pemeriksaan Nifas/ PNC	10.000															
4	Pemeriksaan IVA	25.000															
6. PRODUK PELAYANAN	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PRODUK LAYANAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemeriksaan Kehamilan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pemeriksaan Nifas</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Konsultasi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pemeriksaan IVA</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Imunisasi tetanus Toksoid (TT)</td> </tr> </tbody> </table>	NO	PRODUK LAYANAN	1	Pemeriksaan Kehamilan	2	Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin	3	Pemeriksaan Nifas	4	Konsultasi	5	Pemeriksaan IVA	6	Imunisasi tetanus Toksoid (TT)	
NO	PRODUK LAYANAN																
1	Pemeriksaan Kehamilan																
2	Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin																
3	Pemeriksaan Nifas																
4	Konsultasi																
5	Pemeriksaan IVA																
6	Imunisasi tetanus Toksoid (TT)																
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	12. Laport Bupati 13. Kotak Saran 14. Email : pusk.mojotengah@gmail.com 15. Telepon : (0286) 3326207 16. Hotline Puskesmas : 081390254133 17. Mengisi blanko saran dan masukan yang tersedia di kotak saran															

8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">NAMA ALAT</th> <th colspan="2">KETERSEDIAAN ALAT</th> </tr> <tr> <th>ADA</th> <th>TIDAK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Sarana Prasarana Pemeriksaan Kehamilan</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pengukur Tinggi Badan</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Timbangan</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Tensimeter</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Termometer</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Metlin</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pita LILA</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Doopler</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Reflek Hammer</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Buku KIA</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Handskun</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Sarana Prasarana Pemeriksaan Calon pengantin</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pengukur Tinggi Badan</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Timbangan</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Tensimeter</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Termometer</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pita LILA</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Sputit 0,5 ml</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Alkohol swab</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Handskun</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Sarana Prasarana Pemeriksaan Kehamilan</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Timbangan</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tensimeter</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Termometer</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Handskun</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Sarana Prasarana pemeriksaan IVA</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Spekulum</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tampon Tang</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Lidi kapas besar</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Asam Acetate</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Handskun</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Kom kecil</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Bak instrument besar</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Handskun</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Lampu</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Bed Gynekologi</td> <td>v</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	NAMA ALAT	KETERSEDIAAN ALAT		ADA	TIDAK	Sarana Prasarana Pemeriksaan Kehamilan				1	Pengukur Tinggi Badan	v		2	Timbangan	v		3	Tensimeter	v		4	Termometer	v		5	Metlin	v		6	Pita LILA	v		7	Doopler	v		8	Reflek Hammer	v		9	Buku KIA	v		10	Handskun	v		Sarana Prasarana Pemeriksaan Calon pengantin				1	Pengukur Tinggi Badan	v		2	Timbangan	v		3	Tensimeter	v		4	Termometer	v		5	Pita LILA	v		6	Sputit 0,5 ml	v		7	Alkohol swab	v		8	Handskun	v		Sarana Prasarana Pemeriksaan Kehamilan				1	Timbangan	v		2	Tensimeter	v		3	Termometer	v		4	Handskun	v		Sarana Prasarana pemeriksaan IVA				1	Spekulum	v		2	Tampon Tang	v		3	Lidi kapas besar	v		4	Asam Acetate	v		5	Handskun	v		6	Kom kecil	v		7	Bak instrument besar	v		8	Handskun	v		9	Lampu	v		8	Bed Gynekologi	v	
		NO			NAMA ALAT	KETERSEDIAAN ALAT																																																																																																																																																		
ADA	TIDAK																																																																																																																																																							
Sarana Prasarana Pemeriksaan Kehamilan																																																																																																																																																								
1	Pengukur Tinggi Badan	v																																																																																																																																																						
2	Timbangan	v																																																																																																																																																						
3	Tensimeter	v																																																																																																																																																						
4	Termometer	v																																																																																																																																																						
5	Metlin	v																																																																																																																																																						
6	Pita LILA	v																																																																																																																																																						
7	Doopler	v																																																																																																																																																						
8	Reflek Hammer	v																																																																																																																																																						
9	Buku KIA	v																																																																																																																																																						
10	Handskun	v																																																																																																																																																						
Sarana Prasarana Pemeriksaan Calon pengantin																																																																																																																																																								
1	Pengukur Tinggi Badan	v																																																																																																																																																						
2	Timbangan	v																																																																																																																																																						
3	Tensimeter	v																																																																																																																																																						
4	Termometer	v																																																																																																																																																						
5	Pita LILA	v																																																																																																																																																						
6	Sputit 0,5 ml	v																																																																																																																																																						
7	Alkohol swab	v																																																																																																																																																						
8	Handskun	v																																																																																																																																																						
Sarana Prasarana Pemeriksaan Kehamilan																																																																																																																																																								
1	Timbangan	v																																																																																																																																																						
2	Tensimeter	v																																																																																																																																																						
3	Termometer	v																																																																																																																																																						
4	Handskun	v																																																																																																																																																						
Sarana Prasarana pemeriksaan IVA																																																																																																																																																								
1	Spekulum	v																																																																																																																																																						
2	Tampon Tang	v																																																																																																																																																						
3	Lidi kapas besar	v																																																																																																																																																						
4	Asam Acetate	v																																																																																																																																																						
5	Handskun	v																																																																																																																																																						
6	Kom kecil	v																																																																																																																																																						
7	Bak instrument besar	v																																																																																																																																																						
8	Handskun	v																																																																																																																																																						
9	Lampu	v																																																																																																																																																						
8	Bed Gynekologi	v																																																																																																																																																						
9.KOMPETENSI PELAKSANA	:	3. Bidan yang memiliki kualifikasi minimal pendididkan D3 Kebidanan 4. Memiliki STR yang masih berlaku																																																																																																																																																						
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	1. Mendapatkan pelaporan kegiatan pelayanan setiap bulan 2. Melakukan lokakarya mini bulanan setiap bulan.																																																																																																																																																						
11. JUMLAH PELAKSANA	:	Pelaksana berjumlah 21 orang Jadwal : Senin – Sabtu																																																																																																																																																						
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Bidan dalam memberikan pelayanan Kesehatan ibu dan anak sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya																																																																																																																																																						

		masing-masing dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan.
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	8. Kerahasiaan terjamin 9. Personil yang kompeten 10. Peralatan standar 11. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan 12. Bidan dalam memberikan pelayanan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan level tindakan / perawatan. 13. Adanya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (pasien <i>safety</i>) di UPTD Puskesmas MOJOTENGAH. 14. Adanya manajemen risiko dari identifikasi risiko sampai dengan analisa risiko di UPTD Puskesmas MOJOTENGAH.
14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	Evaluasi kinerja pelayanan kesehatan ibu dan anak dilakukan dengan membagikan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pasien dan direkap setiap bulan untuk dilaporkan secara online melalui https://mutufasyankes.kemkes.go.id/

Keterangan :

Nomor 2 (dua) sampai dengan 7 (tujuh) yang wajib dipublikasikan kepada masyarakat

LAMPIRAN V

Keputusan Kepala Puskesmas Mojotengah
NO 440/SK/124/2022 tentang Standar
Pelayanan di Puskesmas Mojotengah

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN
DI UPTD PUSKESMAS MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO**

4. PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD Puskesmas MOJOTENGAH
JENIS PELAYANAN	:	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 21 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu periksa dan sudah mendaftarkan diri di pelayanan pendaftaran 2. Identitas diri (KTP/KK/KIA) 3. Kartu BPJS (Bagi yang memiliki) 4. Rekam Medis sudah tersedia di ruang pelayanan Keluarga Berencana (KB)
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah melakukan proses pendaftaran, pasien datang sendiri atau dengan pendamping di ruang tunggu pelayanan Keluarga Berencana (KB) 2. Pasien dipanggil oleh petugas pelayanan Keluarga Berencana (KB) untuk dilakukan pengkajian awal dan pemeriksaan 3. Pasien mendapatkan pelayanan Keluarga Berencana (KB), proses di ruang pelayanan Keluarga Berencana (KB) dilakukan sesuai SOP yang berlaku
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	30 menit
5. BIAYA/TARIF	:	A. Pasien yang mempunyai kartu BPJS (Gratis)

		B. Pasien yang tidak mempunyai kartu BPJS, membayar sesuai dengan tarif pada tabel dibawah ini.																																											
6. PRODUK PELAYANAN	:	<table border="1" data-bbox="748 251 1446 762"> <thead> <tr> <th data-bbox="748 251 829 318">No</th> <th data-bbox="829 251 1279 318">Produk Layanan</th> <th data-bbox="1279 251 1446 318">Biaya (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="748 318 829 386">1</td> <td data-bbox="829 318 1279 386">Injeksi Kontrasepsi</td> <td data-bbox="1279 318 1446 386">15.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="748 386 829 453">2</td> <td data-bbox="829 386 1279 453">Pasang Susuk / Implant</td> <td data-bbox="1279 386 1446 453">50.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="748 453 829 520">3</td> <td data-bbox="829 453 1279 520">Bongkar Susuk / Implant</td> <td data-bbox="1279 453 1446 520">50.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="748 520 829 588">4</td> <td data-bbox="829 520 1279 588">Pasang IUD</td> <td data-bbox="1279 520 1446 588">50.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="748 588 829 655">5</td> <td data-bbox="829 588 1279 655">Bongkar IUD</td> <td data-bbox="1279 588 1446 655">30.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="748 655 829 762">6</td> <td data-bbox="829 655 1279 762">Pasang IUD dan Pemeriksaan IVA</td> <td data-bbox="1279 655 1446 762">60.000</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="748 762 1446 1465"> <thead> <tr> <th data-bbox="748 762 829 829">No</th> <th data-bbox="829 762 1446 829">Produk Layanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="748 829 829 897">1</td> <td data-bbox="829 829 1446 897">Injeksi Kontrasepsi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="748 897 829 964">2</td> <td data-bbox="829 897 1446 964">Pasang Susuk / Implant</td> </tr> <tr> <td data-bbox="748 964 829 1031">3</td> <td data-bbox="829 964 1446 1031">Bongkar Susuk / Implant</td> </tr> <tr> <td data-bbox="748 1031 829 1098">4</td> <td data-bbox="829 1031 1446 1098">Pasang IUD</td> </tr> <tr> <td data-bbox="748 1098 829 1166">5</td> <td data-bbox="829 1098 1446 1166">Bongkar IUD</td> </tr> <tr> <td data-bbox="748 1166 829 1233">6</td> <td data-bbox="829 1166 1446 1233">Pasang IUD dan Pemeriksaan IVA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="748 1233 829 1300">7</td> <td data-bbox="829 1233 1446 1300">Pelayanan KB Pil</td> </tr> <tr> <td data-bbox="748 1300 829 1368">8</td> <td data-bbox="829 1300 1446 1368">Pelayanan KB Kondom</td> </tr> <tr> <td data-bbox="748 1368 829 1465">9</td> <td data-bbox="829 1368 1446 1465">Konseling / KIE Keluarga Beencana</td> </tr> </tbody> </table>			No	Produk Layanan	Biaya (Rp)	1	Injeksi Kontrasepsi	15.000	2	Pasang Susuk / Implant	50.000	3	Bongkar Susuk / Implant	50.000	4	Pasang IUD	50.000	5	Bongkar IUD	30.000	6	Pasang IUD dan Pemeriksaan IVA	60.000	No	Produk Layanan	1	Injeksi Kontrasepsi	2	Pasang Susuk / Implant	3	Bongkar Susuk / Implant	4	Pasang IUD	5	Bongkar IUD	6	Pasang IUD dan Pemeriksaan IVA	7	Pelayanan KB Pil	8	Pelayanan KB Kondom	9	Konseling / KIE Keluarga Beencana
No	Produk Layanan	Biaya (Rp)																																											
1	Injeksi Kontrasepsi	15.000																																											
2	Pasang Susuk / Implant	50.000																																											
3	Bongkar Susuk / Implant	50.000																																											
4	Pasang IUD	50.000																																											
5	Bongkar IUD	30.000																																											
6	Pasang IUD dan Pemeriksaan IVA	60.000																																											
No	Produk Layanan																																												
1	Injeksi Kontrasepsi																																												
2	Pasang Susuk / Implant																																												
3	Bongkar Susuk / Implant																																												
4	Pasang IUD																																												
5	Bongkar IUD																																												
6	Pasang IUD dan Pemeriksaan IVA																																												
7	Pelayanan KB Pil																																												
8	Pelayanan KB Kondom																																												
9	Konseling / KIE Keluarga Beencana																																												
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Bupati 2. Kotak Saran 3. Email : pusk.mojotengah@gmail.com 4. Telepon : (0286) 3326207 5. Hotline Puskesmas : 081390254133 6. Mengisi blanko saran dan masukan yang tersedia di kotak saran 																																											
8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	<table border="1" data-bbox="748 1791 1446 2225"> <thead> <tr> <th data-bbox="748 1791 865 1908" rowspan="2">NO</th> <th data-bbox="865 1791 1219 1908" rowspan="2">NAMA ALAT</th> <th colspan="2" data-bbox="1219 1791 1446 1864">KETERSEDIAAN ALAT</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1219 1864 1321 1908">ADA</th> <th data-bbox="1321 1864 1446 1908">TIDAK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" data-bbox="748 1908 1446 1946">Pemeriksaan Fisik</td> </tr> <tr> <td data-bbox="748 1946 865 1993">1</td> <td data-bbox="865 1946 1219 1993">Timbangan Injak</td> <td data-bbox="1219 1946 1321 1993">v</td> <td data-bbox="1321 1946 1446 1993"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="748 1993 865 2030">2</td> <td data-bbox="865 1993 1219 2030">Tensimeter</td> <td data-bbox="1219 1993 1321 2030">v</td> <td data-bbox="1321 1993 1446 2030"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="748 2030 865 2068">3</td> <td data-bbox="865 2030 1219 2068">Microtoa</td> <td data-bbox="1219 2030 1321 2068">v</td> <td data-bbox="1321 2030 1446 2068"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="748 2068 865 2105">4</td> <td data-bbox="865 2068 1219 2105">Termometer</td> <td data-bbox="1219 2068 1321 2105">v</td> <td data-bbox="1321 2068 1446 2105"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="748 2105 1446 2143">Alat Pemasangan Implant</td> </tr> <tr> <td data-bbox="748 2143 865 2180">5</td> <td data-bbox="865 2143 1219 2180">Implant Set</td> <td data-bbox="1219 2143 1321 2180">v</td> <td data-bbox="1321 2143 1446 2180"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="748 2180 865 2225">6</td> <td data-bbox="865 2180 1219 2225">Trocart</td> <td data-bbox="1219 2180 1321 2225">v</td> <td data-bbox="1321 2180 1446 2225"></td> </tr> </tbody> </table>			NO	NAMA ALAT	KETERSEDIAAN ALAT		ADA	TIDAK	Pemeriksaan Fisik				1	Timbangan Injak	v		2	Tensimeter	v		3	Microtoa	v		4	Termometer	v		Alat Pemasangan Implant				5	Implant Set	v		6	Trocart	v				
NO	NAMA ALAT	KETERSEDIAAN ALAT																																											
		ADA	TIDAK																																										
Pemeriksaan Fisik																																													
1	Timbangan Injak	v																																											
2	Tensimeter	v																																											
3	Microtoa	v																																											
4	Termometer	v																																											
Alat Pemasangan Implant																																													
5	Implant Set	v																																											
6	Trocart	v																																											

		7	Bisturi	v	
		Alat Bongkar Implant			
		8	Klem U	v	
		9	Klem lengkung	v	
		10	Bisturi	v	
		Alat Pemasangan IUD			
		11	IUD Set		
		12	Spekulum Cocor Bebek	v	
		13	Tenakulum	v	
		14	Sonde Uterus	v	
		15	Gunting panjang	v	
		16	Tampon tang	v	
		Alat Bongkar IUD		v	
		17	Spekulum Cocor Bebek	v	
		18	Klem panjang	v	
		Alat medis lainnya			
		19	baki logam tempat alat steril tertutup	v	
		20	korentang penjepit		v
		21	lampu halogen	v	
		22	Kom steril	v	
		23	Silinder logam korentang steril	v	
		24	Toples logam kapas logam dan tutup	v	
		25	Toples logam pembuangan kapas		v
		26	Bengkok logam	v	
		27	Bengkok plastik		v
		28	Baskom plastik	v	
		29	tempat alkohol	v	
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Bidan yang memiliki kualifikasi Pendidikan minimal D3 2. Memiliki STR yang masih berlaku			
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	1. Mendapatkan pelaporan kegiatan pelayanan setiap bulan 2. Melakukan lokakarya mini bulanan setiap bulan.			
11. JUMLAH PELAKSANA	:	Pelaksana : 1 orang Jadwal : Senin – Sabtu			
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Bidan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya masing-masing melakukan pelayanan Keluarga Berencana (KB) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan.			
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan 5. Bidan dalam memberikan pelayanan Keluarga Berencana (KB) menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan level tindakan / perawatan. 6. Adanya program peningkatan mutu dan keselamatan			

		<p>pasien (pasien <i>safety</i>) di UPTD Puskesmas MOJOTENGAH.</p> <p>7. Adanya manajemen risiko dari identifikasi resiko sampai dengan analisa risiko di UPTD Puskesmas MOJOTENGAH.</p>
14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	<p>Evaluasi kinerja pelayanan Keluarga Berencana (KB) dilakukan dengan membagikan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pasien dan direkap setiap bulan untuk dilaporkan secara online melalui https://mutufasyankes.kemkes.go.id/</p>

Keterangan :

Nomor 2 (dua) sampai dengan 7 (tujuh) yang wajib dipublikasikan kepada masyarakat

LAMPIRAN VI

Keputusan Kepala Puskesmas
Mojotengah NO 440/SK/124/2022
tentang Standar Pelayanan di
Puskesmas Mojotengah

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN
DI UPTD PUSKESMAS MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO**

5. PELAYANAN MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD Puskesmas MOJOTENGAH
JENIS PELAYANAN	:	Pelayanan Kesehatan Managemen Terpadu Balita Sakit di Puskesmas Mojotengah
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak serta Standart Pelayanan Minimal 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.25 Tahun 2014 Standart pelayanan MTBS 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu periksa dan sudah mendaftarkan diri di pelayanan pendaftaran 2. Identitas diri (KK/ BukuKIA) 3. Kartu BPJS (Bagi yang memiliki) 4. Rekam Medis sudah tersedia di ruang pelayanan manajemen terpadu balita sakit
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah melakukan proses pendaftaran, pasien dengan pendamping/orang tua menunggu panggilan sesuai antrian di ruang tunggu depan poli MTBS 2. Pasien dipanggil oleh petugas poli MTBS untuk dilakukan pengkajian awal dan pemeriksaan 3. Pasien mendapatkan pelayanan di MTBS (Ukur BB,TB,Lila, pengukuran TTV) pemeriksaan fisik, pengisian Formulir, Klasifikasi dan pengobatan. 4. Jika diperlukan pasien mendapatkan form rujukan internal (konsultasi gizi, Pelayanan BP Umum, Ruang Tindakan, pemeriksaan Laboratorium, konsultasi kesling/sanitasi) 5. Pasien melaporkan hasil pemeriksaan laboratorium kepada dokter pengirim untuk dikonsultasikan 6. Pasien melakukan pembayaran di kasir bagi pasien

		<p>tanpa jaminan kesehatan. di kenakan tarif sesuai Peraturan Bupati Wonosobo No 59 Tahun 2018. Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.</p> <p>7. Pendokumentasian</p>																																																														
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	15 menit																																																														
5. BIAYA/TARIF	:	<p>A. Pasien yang mempunyai kartu BPJS (Gratis)</p> <p>B. Pasien yang tidak mempunyai kartu BPJS, membayar sesuai dengan tarif pada tabel dibawah ini.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Produk Layanan</th> <th>Biaya (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TINDIK</td> <td>15.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Produk Layanan	Biaya (Rp)	1	TINDIK	15.000																																																								
No	Produk Layanan	Biaya (Rp)																																																														
1	TINDIK	15.000																																																														
6. PRODUK LAYANAN		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Produk Layanan</th> <th>Biaya (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TINDIK</td> <td>15.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Produk Layanan	Biaya (Rp)	1	TINDIK	15.000																																																								
No	Produk Layanan	Biaya (Rp)																																																														
1	TINDIK	15.000																																																														
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<p>1. Kotak Saran</p> <p>2. Email : pusk.mojotengah@gmail.com</p> <p>3. Telepon : (0286) 3326207</p> <p>4. Hotline Puskesmas : 081390254133</p> <p>5. Mengisi blanko saran dan masukan yang tersedia di kotak saran</p>																																																														
8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">NAMA ALAT</th> <th colspan="2">KETERSEDIAAN ALAT</th> </tr> <tr> <th>ADA</th> <th>TIDAK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Timbangan Bayi Tidur</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Timbangan Balita injak</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pengukur Panjang Badan Bayi</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pengukur Tinggi Badan Anak</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pengukur Suhu</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Timer pengukur Pernapasan</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Stetoscop</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Tempat Tidur pemeriksaan</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Alat Bermain Anak</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Bagan MTBS</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Buku Register MTBS</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Form Rujukan Internal</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Resep</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Wastafel Cuci Tanagn</td> <td>v</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	NAMA ALAT	KETERSEDIAAN ALAT		ADA	TIDAK	1	Timbangan Bayi Tidur	v		2	Timbangan Balita injak	v		3	Pengukur Panjang Badan Bayi	v		4	Pengukur Tinggi Badan Anak	v		5	Pengukur Suhu	v		6	Timer pengukur Pernapasan	v		7	Stetoscop	v		8	Tempat Tidur pemeriksaan	v		9	Alat Bermain Anak	v		10	Bagan MTBS	v		11	Buku Register MTBS	v		12	Form Rujukan Internal	v		13	Resep	v		14	Wastafel Cuci Tanagn	v	
NO	NAMA ALAT	KETERSEDIAAN ALAT																																																														
		ADA	TIDAK																																																													
1	Timbangan Bayi Tidur	v																																																														
2	Timbangan Balita injak	v																																																														
3	Pengukur Panjang Badan Bayi	v																																																														
4	Pengukur Tinggi Badan Anak	v																																																														
5	Pengukur Suhu	v																																																														
6	Timer pengukur Pernapasan	v																																																														
7	Stetoscop	v																																																														
8	Tempat Tidur pemeriksaan	v																																																														
9	Alat Bermain Anak	v																																																														
10	Bagan MTBS	v																																																														
11	Buku Register MTBS	v																																																														
12	Form Rujukan Internal	v																																																														
13	Resep	v																																																														
14	Wastafel Cuci Tanagn	v																																																														
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<p>1. Tenaga Bidan yang memiliki kualifikasi Pendidikan D3 Kebidanan dan Mendapatkan Pelatihan Tentang MTBS</p> <p>2. Terapis Bidan yang memiliki kualifikasi Pendidikan D3 Kebidanan dan mendapatkan share ilmu Tentang MTBS .</p> <p>3. Memiliki STR yang masih berlaku</p>																																																														
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	1. Mendapatkan pelaporan kegiatan pelayanan setiap bulan																																																														

		2. Melakukan lokakarya mini bulanan setiap bulan.
11. JUMLAH PELAKSANA	:	Pelaksana : 1 orang Jadwal : Senin – Sabtu
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Bidan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya masing-masing melakukan pelayanan MTBS sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan.
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan 5. Bidan / Petugas Pelayanan MTBS dalam memberikan pelayanan MTBS menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan level tindakan / perawatan. 6. Adanya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (pasien <i>safety</i>) di UPTD Puskesmas MOJOTENGAH. 7. Adanya manajemen risiko dari identifikasi resiko sampai dengan analisa risiko di UPTD Puskesmas MOJOTENGAH.
14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	Evaluasi kinerja pelayanan kesehatan poli MTBS dilakukan dengan membagikan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pasien dan direkap setiap bulan untuk dilaporkan secara online melalui https://mutufasyankes.kemkes.go.id/

Keterangan :

Nomor 2 (dua) sampai dengan 7 (tujuh) yang wajib dipublikasikan kepada masyarakat

LAMPIRAN VII

Keputusan Kepala Puskesmas Mojotengah
NO 440/SK/124/2022 tentang Standar
Pelayanan di Puskesmas Mojotengah

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN
DI UPTD PUSKESMAS MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO**

6. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD Puskesmas Mojotengah						
JENIS PELAYANAN	:	Pelayanan Kesehatan Gigi & Mulut						
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89 Tahun 2015 Tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.02/Menkes/62/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat 						
2. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu periksa dan sudah mendaftarkan diri di pelayanan pendaftaran 2. Identitas diri (KTP/KK/KIA) 3. Kartu BPJS (Bagi yang memiliki) 4. Rekam Medis sudah tersedia di ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut 						
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah melakukan proses pendaftaran, pasien datang sendiri atau dengan pendamping di ruang tunggu pelayanan kesehatan gigi dan mulut 2. Pasien dipanggil oleh petugas kesehatan gigi dan mulut untuk dilakukan pengkajian awal dan pemeriksaan 3. Pasien mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, proses di ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan sesuai SOP yang berlaku. 						
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	45 menit						
5. BIAYA/TARIF	:	<p>A. Pasien yang mempunyai kartu BPJS (Gratis)</p> <p>B. Pasien yang tidak mempunyai kartu BPJS, membayar sesuai dengan tarif pada tabel dibawah ini.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 70%;">Produk Layanan</th> <th style="width: 20%;">Biaya (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No	Produk Layanan	Biaya (Rp)			
No	Produk Layanan	Biaya (Rp)						

		1	Pembersihan karang gigi per region	15.000
		2	Aplikasi flour per rahang	10.000
		3	Pemotongan akar gigi susu pada kasus apical penetrasi	5.000
		4	Penambalan gigi sementara	10.000
		5	Fissure sealent	15.000
		6	Penambalan semen ionomer kaca lubang kecil	15.000
		7	Penambalan semen ionomer kaca lubang besar	20.000
		8	Devitalisasi pulpa	15.000
		9	Perawatan syaraf	15.000
		10	Perawatan saluran akar	20.000
		11	Pengambilan tumpatan	10.000
		12	Pencabutan gigi susu tanpa injeksi	13.000
		13	Pencabutan gigi susu dengan injeksi	15.000
		14	Pencabutan gigi tetap tanpa penyulit/komplikasi	20.000
		15	Pencabutan gigi tetap dengan penyulit/komplikasi	25.000
		16	Insisi abses dengan injeksi	25.000
		17	Kuretase	25.000
		18	Perawatan dengan <i>dry socket</i>	15.000
		19	Trepanasi	10.000
		20	<i>Operculectomy</i> sederhana	25.000
		21	Reposisi rahang bawah sederhana	20.000
6. PRODUK PELAYANAN	:	No	Produk Layanan	
		1	Pembersihan karang gigi per region	
		2	Aplikasi flour per rahang	
		3	Pemotongan akar gigi susu pada kasus apical penetrasi	
		4	Penambalan gigi sementara	
		5	Fissure sealent	

		6	Penambalan semen ionomer kaca lubang kecil																																															
		7	Penambalan semen ionomer kaca lubang besar																																															
		8	Devitalisasi pulpa																																															
		9	Perawatan syaraf																																															
		10	Perawatan saluran akar																																															
		11	Pengambilan tumpatan																																															
		12	Pencabutan gigi susu tanpa injeksi																																															
		13	Pencabutan gigi susu dengan injeksi																																															
		14	Pencabutan gigi tetap tanpa penyulit/komplikasi																																															
		15	Pencabutan gigi tetap dengan penyulit/komplikasi																																															
		16	Insisi abses dengan injeksi																																															
		17	Kuretase																																															
		18	Perawatan dengan <i>dry socket</i>																																															
		19	Trepanasi																																															
		20	<i>Operculectomy</i> sederhana																																															
		21	Reposisi rahang bawah sederhana																																															
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	1. Lapor Bupati 2. Kotak Saran 3. Email : pusk.mojotengah@gmail.com 4. Telepon : (0286) 3326207 5. Hotline Puskesmas : 081390254133 6. Mengisi blanko saran dan masukan yang tersedia di kotak saran																																																
8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">NAMA ALAT</th> <th colspan="2">KETERSEDIAAN ALAT</th> </tr> <tr> <th>ADA</th> <th>TIDAK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Dental Chair Set</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Dental Unit</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Cuspidor Unit</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Meja instrument</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Foor controler untuk handpiece</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Kompresor</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Handpiece air jet</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Contra angle low speed</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Alat Diagnostik</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Ekskavator berujung Dua</td> <td>v</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			NO	NAMA ALAT	KETERSEDIAAN ALAT		ADA	TIDAK	Dental Chair Set				1	Dental Unit	v		2	Cuspidor Unit	v		3	Meja instrument	v		4	Foor controler untuk handpiece	v		5	Kompresor	v		6	Handpiece air jet	v		7	Contra angle low speed	v		Alat Diagnostik				8	Ekskavator berujung Dua	v	
NO	NAMA ALAT	KETERSEDIAAN ALAT																																																
		ADA	TIDAK																																															
Dental Chair Set																																																		
1	Dental Unit	v																																																
2	Cuspidor Unit	v																																																
3	Meja instrument	v																																																
4	Foor controler untuk handpiece	v																																																
5	Kompresor	v																																																
6	Handpiece air jet	v																																																
7	Contra angle low speed	v																																																
Alat Diagnostik																																																		
8	Ekskavator berujung Dua	v																																																

	(besar)		
9	Ekskavator berujung Dua (sedang)	v	
10	Ekskavator berujung Dua (kecil)	v	
11	Spoon Ekskavator small	v	
12	Sonde Lurus	v	
13	Sonde Lengkung	v	
14	Kaca Mulut Datar No. 4	v	
15	Tangkai Kaca Mulut	v	
16	Pinset	v	
Alat penumpatan gigi			
17	Penumpat semen berujung dua/ spatula pengaduk semen (semen spatula)	v	
18	Spatula pengaduk semen Ionomer / spatula plastik (agate spatula)	v	
19	Matrik holder	v	
20	Penumpat plastis (plastis filling instrument)	v	
21	Light Curing	v	
22	Semen stoper	v	
23	Bor intan (Diamont Bur Assorted) highspeed	v	
24	Kaca pengaduk semen (glass plate)	v	
25	Bor intan low speed	v	
26	Polishing bur	v	
27	Penahan lidah		v
28	Hachet (Enamel Acces Cutter)		v
29	Double ended aplier carver		v
30	K-File (15-40)		v
31	Jarum ekstirpasi		v
32	Atraumatic Restoration Treatment (ART)	v	
Alat pembersihan karang gigi			
33	Skeler standar, bentuk cangkul kiri atau chisel		v
34	Skeler standar, bentuk cangkul kanan atau chisel		v
35	Sickle		v
36	Wing kanan		v
37	Wing kiri		v
38	Hoe kanan		v
39	Hoe kiri		v
40	Skeler Ultrasonik Set	v	
41	Tip scaler	v	
42	Periodontal Probe	v	
Alat pencabutan gigi anak			
43	Tang gigi anterior Rahang Atas Anak	v	

44	Tang Molar susu rahang atas anak	v	
45	Tang sisa akar Rahang atas anak	V	
46	Tang sisa akar Rahang bawah anak	V	
47	Tang anterior Rahang bawah anak	V	
48	Tang Molar Rahang Bawah anak	V	
Alat pencabutan gigi dewasa			
49	Tang gigi anterior Rahang Atas	V	
50	Tang gigi premolar rahang atas	V	
51	Tang gigi molar kanan Rahang atas	V	
52	Tang gigi molar kiri Rahang atas	V	
53	Tang Molar 3 Rahang atas	V	
54	Tang sisa akar gigi anterior rahang atas	V	
55	Tang sisa akar gigi posterior rahang atas	V	
56	Tang gigi anterior dan premolar rahang bawah	V	
57	Tang gigi molar rahang bawah kanan dan kiri	V	
58	Tang gigi molar 3 rahang bawah	V	
59	Tang sisa akar gigi rahang bawah	V	
60	Cryer distal	V	
61	Cryer mesial	V	
62	Bein lurus besar	V	
63	Bein lurus kecil	V	
64	Pelindung jari		v
Alat medis lainnya			
65	baki logam tempat alat steril bertutup	v	
66	korentang penjepit		v
67	lampu spiritus		v
68	Klem / pemegang jarum jahit	v	
69	Scalpel tangkai pisau operasi		v
70	Gunting operasi	v	
71	pinset lurus	v	
72	Silinder logam korentang steril	v	
73	Toples logam kapas logam dan tutup	v	
74	Toples logam pembuangan kapas	v	
75	Bengkok logam	v	

		76	Bengkok plastik	v	
		77	Baskom plastik		v
		78	tempat alkohol	v	
		8.			
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Dokter Gigi yang memiliki kualifikasi S1 dan profesi Kedokteran Gigi 2. Terapis Gigi dan Mulut yang memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III dan mendapatkan pendelegasian wewenang dari Dokter gigi di Puskesmas			
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	1. Mendapatkan pelaporan kegiatan pelayanan setiap bulan 2. Melakukan lokakarya mini bulanan setiap bulan.			
11. JUMLAH PELAKSANA	:	Pelaksana : 3 orang Jadwal : Senin – Sabtu			
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Dokter Gigi beserta Terapis Gigi dan Mulut sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya masing-masing melakukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan.			
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan 5. Dokter Gigi beserta Terapis Gigi dan Mulut dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan level tindakan / perawatan. 6. Adanya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (pasien <i>safety</i>) di UPTD Puskesmas MOJOTENGAH. 7. Adanya manajemen risiko dari identifikasi resiko sampai dengan analisa risiko di UPTD Puskesmas MOJOTENGAH.			
14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	Evaluasi kinerja pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan dengan membagikan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pasien dan direkap setiap bulan untuk dilaporkan secara online melalui https://mutufasyankes.kemkes.go.id/			

Keterangan :

Nomor 2 (dua) sampai dengan 7 (tujuh) yang wajib dipublikasikan kepada masyarakat

LAMPIRAN VIII

Keputusan Kepala Puskesmas Mojotengah
NO 440/SK/124/2022 tentang Standar
Pelayanan di Puskesmas Mojotengah

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN
DI UPTD PUSKESMAS MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO**

7. PELAYANAN LABORATORIUM

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD PUSKESMAS MOJOTENGAH
JENIS PELAYANAN	:	Pelayanan Laboratorium
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 37 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu periksa dan sudah mendaftarkan diri di pelayanan pendaftaran 2. Identitas diri (KTP/KK/KIA) 3. Kartu BPJS (Bagi yang memiliki) 4. Formulir Permohonan Pemeriksaan Laboratorium (FPPL)
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien yang sudah membawa FPPL datang ke ruang pelayanan laboratorium 2. Pasien menyerahkan FPPL kepada petugas laboratorium kemudian mengambil nomor antrian pelayanan laboratorium 3. Pasien menunggu panggilan petugas laboratorium pada ruang tunggu yang telah disediakan\Pasien dipanggil sesuai nomor antrian untuk mendapatkan pelayanan laboratorium 4. Pasien menunggu hasil pemeriksaan laboratorium pada ruang tunggu 5. Petugas laboratorium menyerahkan hasil laboratorium kepada pasien untuk diserahkan kepada dokter/pengirim
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	45 menit
5. BIAYA/TARIF	:	<ol style="list-style-type: none"> A. Pasien yang mempunyai kartu BPJS (Gratis) B. Pasien yang tidak mempunyai kartu BPJS, membayar sesuai dengan tarif pada tabel dibawah ini.

No	Produk Layanan	Biaya (Rp)
A. HEMATOLOGI (sederhana)		
1.	Hemoglobin (Hb)	10.000
2.	Laju Endap Darah (LED)	5.000
B. HEMATOLOGI (canggih)		
1.	Darah Lengkap 3 <i>diff count</i>	40.000
C. URINALISA (rutin)		
1.	Reduksi urine	10.000
2.	Protein urine	10.000
3.	Sedimen urine	10.000
D. URINALISA (canggih)		
1.	Urine lengkap	15.000
E. IMUNOSEROLOGI		
1.	Golongan darah + kartu	7.000
2.	Widal	25.000
3.	<i>Human hepatitis B surface antigen</i> (HBsAg) selain program	25.000
4.	Tes kehamilan	12.000
5.	<i>Sars Cov-2</i> antigen selain program	85.000
F. KIMIA KLINIK		
1.	Gula darah	15.000
2.	<i>Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase</i> (SGOT)	20.000
3.	<i>Serum Glutamic Pyruvate Transaminase</i> (SGPT)	20.000
4.	Asam urat	15.000
5.	Kolesterol	20.000
G. MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI		
1.	Jamur	15.000
2.	Telur cacing pada <i>faeces</i> (selain program)	15.000
6. PRODUK PELAYANAN :		
No	Produk Layanan	
1.	Pemeriksaan Darah Lengkap Otomatis	
2.	Pemeriksaan Hemoglobin	
3.	Pemeriksaan Laju Endap Darah	
4.	Pemeriksaan Golongan Darah	
5.	Pemeriksaan Urine Lengkap	
6.	Pemeriksaan Sedimen Urine	
7.	Pemeriksaan Protein Urine	
8.	Pemeriksaan HCG (tes kehamilan)	
9.	Pemeriksaan <i>Faeces</i> Lengkap	
10.	Pemeriksaan Telur Cacing	
11.	Pemeriksaan Gula Darah	
12.	Pemeriksaan Kolesterol Total	
13.	Pemeriksaan Asam Urat	
14.	Pemeriksaan SGOT	

		<table border="1"> <tr><td>15.</td><td>Pemeriksaan SGPT</td></tr> <tr><td>16.</td><td>Pemeriksaan HBsAg Kualitatif</td></tr> <tr><td>17.</td><td>Pemeriksaan Widal</td></tr> <tr><td>18.</td><td>Pemeriksaan anti HIV</td></tr> <tr><td>19.</td><td>Pemeriksaan RDT Sifilis</td></tr> <tr><td>20.</td><td>Pemeriksaan <i>Sars Cov-2</i> antigen</td></tr> <tr><td>21.</td><td>Pemeriksaan Malaria</td></tr> </table>	15.	Pemeriksaan SGPT	16.	Pemeriksaan HBsAg Kualitatif	17.	Pemeriksaan Widal	18.	Pemeriksaan anti HIV	19.	Pemeriksaan RDT Sifilis	20.	Pemeriksaan <i>Sars Cov-2</i> antigen	21.	Pemeriksaan Malaria																																																												
15.	Pemeriksaan SGPT																																																																											
16.	Pemeriksaan HBsAg Kualitatif																																																																											
17.	Pemeriksaan Widal																																																																											
18.	Pemeriksaan anti HIV																																																																											
19.	Pemeriksaan RDT Sifilis																																																																											
20.	Pemeriksaan <i>Sars Cov-2</i> antigen																																																																											
21.	Pemeriksaan Malaria																																																																											
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	1. Lapor Bupati 2. Kotak Saran 3. Email : pusk.mojotengah@gmail.com 4. Telepon : (0286) 3326207 5. Hotline Puskesmas : 081390254133 6. Mengisi blanko saran dan masukan yang tersedia di kotak saran																																																																										
8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="737 792 824 867">NO</th> <th data-bbox="824 792 1448 867">NAMA ALAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" data-bbox="737 867 1448 904">Alat Kesehatan</td> </tr> <tr><td>1</td><td>Fotometer</td></tr> <tr><td>2</td><td><i>Haematology Analyzer</i></td></tr> <tr><td>3</td><td>Hemositometer</td></tr> <tr><td>4</td><td>Lemari es</td></tr> <tr><td>5</td><td>Mikroskop Binokuler</td></tr> <tr><td>6</td><td>Pembendung/<i>Tourniquet</i></td></tr> <tr><td>7</td><td>Mikropipet 5-50 μl</td></tr> <tr><td>8</td><td>Mikropipet 10-100 μl</td></tr> <tr><td>9</td><td>Mikropipet 100-1000 μl</td></tr> <tr><td>10</td><td><i>Rotator Plate</i></td></tr> <tr><td>11</td><td>Centrifuge Listrik</td></tr> <tr><td>12</td><td><i>Tally Counter</i></td></tr> <tr><td>13</td><td><i>Westergren Set</i></td></tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="737 1402 1448 1440">Perbekalan Kesehatan Lain</td> </tr> <tr><td>14</td><td>Batang Pengaduk</td></tr> <tr><td>15</td><td><i>Beaker Glass</i></td></tr> <tr><td>16</td><td>Botol Pencuci</td></tr> <tr><td>17</td><td>Corong Kaca</td></tr> <tr><td>18</td><td>Erlenmeyer Glass</td></tr> <tr><td>19</td><td>Gelas Ukur</td></tr> <tr><td>20</td><td>Tabung reaksi</td></tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="737 1702 1448 1739">Bahan Habis Pakai</td> </tr> <tr><td>21</td><td><i>Blood lancet</i> dengan autoklik</td></tr> <tr><td>22</td><td>Kaca Sediaan <i>Frosted End</i></td></tr> <tr><td>23</td><td>Kaca Penutup (<i>Deck Glass</i>)</td></tr> <tr><td>24</td><td>Kertas Golongan Darah</td></tr> <tr><td>25</td><td>Pot Spesimen Dahak Mulut Lebar</td></tr> <tr><td>26</td><td>Pot Spesimen Urine</td></tr> <tr><td>27</td><td>RDT HBsAg</td></tr> <tr><td>28</td><td>RDT HIV Sifilis Combo</td></tr> <tr><td>29</td><td>RDT HIV Indec</td></tr> <tr><td>30</td><td>RDT HIV Diagnostar</td></tr> <tr><td>31</td><td>RDT HIV SD</td></tr> <tr><td>32</td><td>Reagen Pemeriksaan Kimia Klinik</td></tr> <tr><td>33</td><td>Reagen <i>Ziehl Nielsen</i></td></tr> </tbody> </table>	NO	NAMA ALAT	Alat Kesehatan		1	Fotometer	2	<i>Haematology Analyzer</i>	3	Hemositometer	4	Lemari es	5	Mikroskop Binokuler	6	Pembendung/ <i>Tourniquet</i>	7	Mikropipet 5-50 μ l	8	Mikropipet 10-100 μ l	9	Mikropipet 100-1000 μ l	10	<i>Rotator Plate</i>	11	Centrifuge Listrik	12	<i>Tally Counter</i>	13	<i>Westergren Set</i>	Perbekalan Kesehatan Lain		14	Batang Pengaduk	15	<i>Beaker Glass</i>	16	Botol Pencuci	17	Corong Kaca	18	Erlenmeyer Glass	19	Gelas Ukur	20	Tabung reaksi	Bahan Habis Pakai		21	<i>Blood lancet</i> dengan autoklik	22	Kaca Sediaan <i>Frosted End</i>	23	Kaca Penutup (<i>Deck Glass</i>)	24	Kertas Golongan Darah	25	Pot Spesimen Dahak Mulut Lebar	26	Pot Spesimen Urine	27	RDT HBsAg	28	RDT HIV Sifilis Combo	29	RDT HIV Indec	30	RDT HIV Diagnostar	31	RDT HIV SD	32	Reagen Pemeriksaan Kimia Klinik	33	Reagen <i>Ziehl Nielsen</i>
NO	NAMA ALAT																																																																											
Alat Kesehatan																																																																												
1	Fotometer																																																																											
2	<i>Haematology Analyzer</i>																																																																											
3	Hemositometer																																																																											
4	Lemari es																																																																											
5	Mikroskop Binokuler																																																																											
6	Pembendung/ <i>Tourniquet</i>																																																																											
7	Mikropipet 5-50 μ l																																																																											
8	Mikropipet 10-100 μ l																																																																											
9	Mikropipet 100-1000 μ l																																																																											
10	<i>Rotator Plate</i>																																																																											
11	Centrifuge Listrik																																																																											
12	<i>Tally Counter</i>																																																																											
13	<i>Westergren Set</i>																																																																											
Perbekalan Kesehatan Lain																																																																												
14	Batang Pengaduk																																																																											
15	<i>Beaker Glass</i>																																																																											
16	Botol Pencuci																																																																											
17	Corong Kaca																																																																											
18	Erlenmeyer Glass																																																																											
19	Gelas Ukur																																																																											
20	Tabung reaksi																																																																											
Bahan Habis Pakai																																																																												
21	<i>Blood lancet</i> dengan autoklik																																																																											
22	Kaca Sediaan <i>Frosted End</i>																																																																											
23	Kaca Penutup (<i>Deck Glass</i>)																																																																											
24	Kertas Golongan Darah																																																																											
25	Pot Spesimen Dahak Mulut Lebar																																																																											
26	Pot Spesimen Urine																																																																											
27	RDT HBsAg																																																																											
28	RDT HIV Sifilis Combo																																																																											
29	RDT HIV Indec																																																																											
30	RDT HIV Diagnostar																																																																											
31	RDT HIV SD																																																																											
32	Reagen Pemeriksaan Kimia Klinik																																																																											
33	Reagen <i>Ziehl Nielsen</i>																																																																											

		34	<i>Yellow Tip</i>
		35	<i>Blue Tip</i>
		36	Alat Suntik 3 ml
		37	<i>Alcohol Swab</i>
		38	Plaster
		39	Tabung Reaksi <i>Disposable</i>
		40	Stik HCG
		41	Stik Hemoglobin
		42	Stik Urine
		43	Tabung Vac-tube EDTA K3
		44	Handscoon pendek
		45	Reagen Golongan Darah Serum Anti A
		46	Reagen Golongan Darah Serum Anti B
		47	Reagen Golongan Darah Serum Anti D
		48	Reagen Widal Antisera Salmonella typhi O
		49	Reagen Widal Antisera Salmonella typhi O
		50	Reagen Widal Antisera Salmonella typhi OH
			Perlengkapan
		51	Kotak Sediaan Slide
		52	Lampu Spiritus
		53	Pensil Kaca
		54	Wadah untuk Limbah Benda Tajam
		55	Tempat Sampah Tertutup Dilengkapi Injakan
		56	Rak Tabung Reaksi
		57	<i>Timer</i>
		58	Ose/Sengkelit
		59	Sikat Tabung Reaksi
			Meubelair
		60	Kursi Kerja
		61	Lemari Peralatan
		62	Meja Tulis ½ Biro
			Pencatatan dan Pelaporan
		63	Buku Register Pelayanan
		64	Formulir Persetujuan/Penolakan Tindakan
		65	Formulir dan Surat Keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III dan berpengalaman di bidangnya	
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	1. Mendapatkan pelaporan kegiatan pelayanan setiap bulan 2. Melakukan lokakarya mini bulanan setiap bulan.	
11. JUMLAH PELAKSANA	:	Pelaksana : 2 orang Jadwal : Senin – Sabtu	
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Ahli Teknologi Laboratorium Medik sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya melakukan pelayanan laboratorium sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan.	
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan	

	<p>5. Ahli Teknologi Laboratorium Medik dalam memberikan pelayanan laboratorium menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).</p> <p>6. Adanya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (<i>patient safety</i>) di UPTD Puskesmas Mojotengah.</p> <p>7. Adanya manajemen risiko dari identifikasi resiko sampai dengan analisa risiko di UPTD Puskesmas Mojotengah.</p>
<p>14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN</p>	<p>: Evaluasi kinerja pelayanan laboratorium dilakukan dengan membagikan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pasien dan direkap setiap bulan untuk dilaporkan secara online melalui https://mutufasyankes.kemkes.go.id/</p>

Keterangan : Nomor 2 (dua) sampai dengan 7 (tujuh) yang wajib dipublikasikan kepada masyarakat

LAMPIRAN IX

Keputusan Kepala Puskesmas Mojotengah
NO 440/SK/124/2022 tentang Standar
Pelayanan di Puskesmas Mojotengah

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN
DI UPTD PUSKESMAS MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO**

8. PELAYANAN KONSELING GIZI

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD Puskesmas Mojotengah
JENIS PELAYANAN	:	Konseling Gizi
1. DASAR HUKUM (Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan)	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi 7. Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2. PERSYARATAN (Syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif)	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu periksa dan sudah mendaftarkan diri di pelayanan pendaftaran 2. Identitas diri (KTP/KK/KIA) 3. Kartu BPJS (Bagi yang memiliki) 4. Rekam Medis sudah tersedia di ruang konsultasi gizi
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR (Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan)	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien yang bermasalah dengan gizi dari Poli rawat jalan, Poli KIA dan Poli MTBS di rujuk ke ruang Konsultasi Gizi 2. Petugas Poli mengarahkan pasien ke ruang Konseling gizi 3. Petugas menyiapkan alat konseling 4. Petugas Menerima rujukan dari Poli Umum, Poli KIA dan Poli MTBS 5. Petugas melakukan pengukuran antropometri dan penentuan status gizi 6. Petugas memberikan diet sesuai dengan penyakit yang di derita klien 7. Petugas mengevaluasi hasil konseling dan menentukan tindak lanjut pertemuan berikutnya
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	15 menit

(Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan)	
5. BIAYA/TARIF (Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara)	: Tidak dikenakan biaya bagi yang memiliki kartu BPJS Pasien umum dikenakan biaya Rp.10.000
6. PRODUK PELAYANAN (Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan)	: 1. Pengukuran Berat Badan, Tinggi Badan dan Lingkar Lengan Kanan 2. Penilaian Status Gizi Pasien 3. Jasa Konsultasi Gizi
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN (Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut)	: Email :pusk.mojotengah@gmail.com Telepon : (0286) 3326207 Hotline : 081390254133
8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS (Sarana, prasarana, dan fasilitas adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan)	: 1. Ruang Tunggu 2. Meja dan kursi 3. Alat Antropometri 4. Buku Register Konseling Gizi 5. ATK 6. Leaflet atau brosur tentang gizi 7. Alat peraga Food Model dan Alat Konsultasi ASI
9. KOMPETENSI PELAKSANA (Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman)	: Nutrisiionis berpendidikan minimal D-3 Gizi
10. PENGAWASAN INTERNAL (Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana)	: 1. Mendapatkan pelaporan kegiatan pelayanan setiap bulan 2. Melakukan lokakarya mini bulanan setiap bulan.
11. JUMLAH PELAKSANA (Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya)	: Pelaksana : 2 orang Jadwal : Senin, Rabu, dan Jum'at

<p>12. JAMINAN PELAYANAN</p> <p>(Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan)</p>	<p>:</p> <p>Nutrisionist sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya masing-masing melakukan pelayanan Konsultasi Gizi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan.</p>
<p>13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN</p> <p>(Dalam bentuk komitmen untuk memberikan kepastian rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan)</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan 5. Tenaga Nutrisionist dalam memberikan pelayanan Konsultasi Gizi menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai 6. Adanya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (pasien <i>safety</i>) di UPTD Puskesmas MOJOTENGAH. 7. Adanya manajemen risiko dari identifikasi resiko sampai dengan analisa risiko di UPTD Puskesmas MOJOTENGAH.
<p>14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN</p> <p>(Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan)</p>	<p>:</p> <p>Evaluasi kinerja pelayanan Konsultasi Gizi dilakukan dengan membagikan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pasien dan direkap setiap bulan untuk dilaporkan secara online melalui https://mutufasyankes.kemkes.go.id/</p>

Keterangan :

Nomor 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang wajib dipublikasikan kepada masyarakat

LAMPIRAN X

Keputusan Kepala Puskesmas Mojotengah
NO 440/SK/124/2022 tentang Standar
Pelayanan di Puskesmas Mojotengah

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN
DI UPTD PUSKESMAS MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO**

9.POLI LANJUT USIA DAN PENYAKIT KRONIS / POLI EDELWEIS

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD Puskesmas Mojotengah
JENIS PELAYANAN	:	Pelayanan Lansia dan Penyakit Kronis
1. DASAR HUKUM (Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan)	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 5. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2. PERSYARATAN (Syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif)	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Identitas diri (Fotocopy/Asli KK/KTP/KIA) 2. Membawa Kartu BPJS (Bagi yang memiliki) 3. Membawa Kartu Berobat (Bagi pasien lama)
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR (Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan)	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien /keluarga pasien/pengantar pasien melakukan pendaftaran di ruang pendaftaran. 2. Pasien menunggu panggilan untuk dilakukan pemeriksaan di . 3. Pasien BPJS: Mengurus SEP (Surat Egibilitas Pasien) dan persyaratan lainnya.

	<p>4. Pasien Umum :</p> <p>Mengurus persyaratan administrasi kemudian membayar biaya administrasi dikasir setelah pasien selesai perawatan</p> <p>5. Setelah pasien dinyatakan boleh keluar dari Puskesmas, keluarga pasien melakukan pengurusan administrasi untuk:</p> <p>a. Pulang,</p> <p>b. Rujuk ke RS yang Rujukan (dgn SPGDT atau Pasien berangkat sendiri)</p>
<p>4. JANGKA WAKTU PELAYANAN</p> <p>(Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.</p>	<p>Hari Senin s.d sabtu</p> <p>Jam 08.00 s.d pasien habis</p>
<p>5. BIAYA/TARIF</p> <p>(Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara)</p>	<p>1. Tidak dikenakan biaya bagi yang memiliki kartu BPJS</p> <p>2. Pasien umum dikenakan biaya sesuai tarif</p> <p>3. Tarif Pelayanan Rp. 10.000,-</p> <p>4. Tarif obat Rp. 5.000,-</p>
<p>6. PRODUK PELAYANAN</p> <p>(Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan)</p>	<p>Perawatan Pasien</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Pemeriksaan fisik - Pelayanan Pemeriksaan Penunjang - Pelayanan Obat
<p>7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</p> <p>(Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut)</p>	<p>1. Laport Bupati</p> <p>2. Kotak Saran</p> <p>3. Email : pusk.mojotengah@gmail.com</p> <p>4. Telepon : (0286) 3326207</p> <p>5. Hotline Puskesmas : 081390254133</p> <p>6. Mengisi blanko saran dan masukan yang tersedia di kotak saran</p>
<p>8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS</p> <p>(Sarana, prasarana, dan fasilitas adalah peralatan dan fasilitas yang</p>	<p>A. Ketentuan Umum Fisik Bangunan</p> <p>1. Luas bangunan R. Pelayan Lansia dan Penyakit Kronis disesuaikan dengan standar ruang pelayanan secara umum sehingga dapat memuat sarana</p>

<p>diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan)</p>		<p>dan prasana yang dibutuhkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Bangunan harus mudah diakses oleh pasien yang mayoritas merupakan lansia. <p>B. Sarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Penerimaan <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Tunggu, Public Area) <ul style="list-style-type: none"> • R.Informasi • Toilet b. Ruang Administrasi c. Ruang Pelayanan <p>C. Fasilitas Prasarana Medis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Examination bed • Stetoskop • Oximetry • Tensimeter digital • Termometer • Timbangan injak • Metline • Palu reflex • Penlight • Komputer • Alat kantor • Meubeleir
<p>9. KOMPETENSI PELAKSANA</p> <p>(Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman)</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter memiliki kualifikasi S1 dan profesi Kedokteran 2. Perawat kualifikasi pendidikan Diploma III dan mendapatkan pendelegasian Pelimpahan wewenang dari Dokter di Puskesmas 3. Laboratorium kualifikasi pendidikan Diploma III 4. Farmasi kualifikasi pendidikan Diploma III 5. Driver (Mempunyai SIM dan Pengalaman Kerja) 6. Rekam Medik (Admin) kualifikasi pendidikan Diploma III 7. CS (Clening Servis)
<p>10. PENGAWASAN INTERNAL (Sistem pengendalian intern</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pelaporan kegiatan pelayanan setiap bulan

<p>dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana)</p>	<p>2. Melakukan lokakarya mini bulanan setiap bulan.</p>
<p>11. JUMLAH PELAKSANA : (Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya)</p>	<p>16 Orang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran (2), - Dokter (3), - Perawat (5), - Lab (2) - Farmasi (2), - Sopir Ambulance (2), - CS (2)
<p>12. JAMINAN PELAYANAN : (Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan)</p>	<p>Dokter dan Perawat sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya masing-masing melakukan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan</p>
<p>13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN : (Dalam bentuk komitmen untuk memberikan kepastian rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien 2. Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan Pasien Safety 3. Kerahasiaan terjamin 4. Personil yang kompeten 5. Peralatan standar 6. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan 7. Dokter dan perawat dalam memberikan pelayanan tindakan kegawatdaruratan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan level tindakan / perawatan. 8. Adanya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (pasien

		<p><i>safety</i>) di UPTD Puskesmas MOJOTENGAH.</p> <p>9. Adanya manajemen risiko dari identifikasi resiko sampai dengan analisa risiko di UPTD Puskesmas MOJOTENGAH</p>
<p>14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN (Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan)</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan kepada koordinator UKP dan menyampaikan laporan perbulan 2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Puskesmas dengan indikator : <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan rujukan internal kepada ruang pelayanan gizi untuk pasien diebetes melitus kasus baru. 3. Jam buka pelayanan 4. Kepuasan pelanggan

Keterangan : Nomor 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang wajib dipublikasikan kepada masyarakat

LAMPIRAN XI

Keputusan Kepala Puskesmas Mojotengah
NO 440/SK/124/2022 tentang Standar
Pelayanan di Puskesmas Mojotengah

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN
DI UPTD PUSKESMAS MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO**

10. TINDAKAN DAN KEGAWATDARURATAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD Puskesmas Mojotengah
JENIS PELAYANAN	:	Tindakan dan Kegawatdaruratan
1. DASAR HUKUM (Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan)	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 5. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2. PERSYARATAN (Syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif)	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Identitas diri (Fotocopy/Asli KK/KTP/KIA) 2. Membawa Kartu BPJS (Bagi yang memiliki) 3. Membawa Kartu Berobat (Bagi pasien lama)
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR (Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan)	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang di R.Tindakan /Kegawatdarurat, sementara keluarga pasien/ pengantar pasien mengurus pendaftaran. 2. Keluarga pasien/pengantar pasien mengurus administrasi pasien sesuai jenis pembayaran pasien : 3. Pasien BPJS: Mengurus SEP (Surat Egibilitas Pasien) dan persyaratan lainnya.

	<p>Pasien Umum :</p> <p>Mengurus persyaratan administrasi kemudian membayar biaya administrasi dikasir setelah pasien selesai perawatan</p> <p>4. Untuk beberapa kasus tertentu seperti pasien yang datang dalam keadaan terpapar polutan/kotoran lain, maka pasien akan dibersihkan terlebih dahulu di ruang dekontaminasi(apabila kondisi umum memungkinkan) baru bisa masuk ruang Tindakan .</p> <p>5. Perawat R Tindakan melakukan Triase di ruang triase yaitu dengan menerima pasien, melakukan penilaian cepat tentang keadaan klinis pasien, memutuskan prioritas penanganan pasien berdasarkan kegawatdaruratan :</p> <p>6. Setelah pasien dinyatakan boleh keluar dari Puskesmas, keluarga pasien melakukan pengurusan administrasi untuk:</p> <p style="padding-left: 40px;">a. Pulang,</p> <p style="padding-left: 40px;">b. Rujuk ke RS yang Rujukan (dgn SPGDT atau Pasien berangkat sendiri)</p>							
<p>4. JANGKA WAKTU PELAYANAN</p> <p>(Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.</p>	<p>Hari Senin s.d sabtu</p> <p>Jam 07.30 a.d 14.30 WIB</p> <p>: Setiap tindakan sesuai dengan kondisi pasien</p>							
<p>5. BIAYA/TARIF</p> <p>(Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara)</p>	<p>: 5. Tidak dikenakan biaya bagi yang memiliki kartu BPJS</p> <p>6. Pasien umum dikenakan biaya sesuai tarif</p> <p>7. Tarif Pelayanan Non Medis Rp. 20.000,-</p> <p>8. Tarif Pelayanan Medis/Perawatan</p> <table border="1" data-bbox="695 2068 1463 2237"> <tr> <td data-bbox="695 2068 787 2173">a</td> <td data-bbox="787 2068 1258 2173">Suntikan /injeksi (selain program)</td> <td data-bbox="1258 2068 1463 2173">15.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 2173 787 2237">b</td> <td data-bbox="787 2173 1258 2237">Kuras lambung</td> <td data-bbox="1258 2173 1463 2237">15.000</td> </tr> </table>		a	Suntikan /injeksi (selain program)	15.000	b	Kuras lambung	15.000
a	Suntikan /injeksi (selain program)	15.000						
b	Kuras lambung	15.000						

	c	Pembersihan <i>Discharge</i>	15.000
	d	Pengambilan <i>serumen</i> ,	20.000
	e	Pengambilan benda asing di telinga	20.000
	f	Tampon telinga	15.000
	g	Pengambilan benda sing di hidung	20.000
	h	Tampon hidung anterior	20.000
	i	Tampon hidung posterior	50.000
	j	Reposisi	30.000
	k	Spalk kecil	10.000
	l	Spalk sedang	20.000
	m	Spalk besar	30.000
	n	Ganti balut kecil	10.000
	o	Ganti balut sedang	15.000
	p	Ganti balut besar	20.000
	q	Tindik telinga	15.000
	r	Pasang kateter	15.000
	s	Pelepasan kateter	15.000
	t	Ransel perban	10.000
	u	Perawatan luka	10.000
	v	Perawatan luka bakar kecil	10.000
	w	Perawatan luka bakar sedang	15.000
	x	Perawatan luka bakar besar	30.000
	y	Schoortein	10.000
	z	Pasang <i>infuse</i>	10.000
		a.a Dressing infuse	10.000
		a. b. Lauement (glycerin)	10.000
		a.c Circumcici (Khitan)	250.000
		a.d Incici	20.000
		a.e Lipoma, Kista	125.000

		ateroma, Ganglion dan lainnya	
		a.f Ekstraksi kuku	50.000
		a.g Ekstraksi veruka	50.000
		a.h Fiksasi dengan Gibs	75.000
		a.i Jahit Luka	
		* Kurang dari 6 jahitan	20.000
		* 6- 10 jahitan	30.000
		* Di atas 10 jahitan	60.000
		a.j Hecting off 1-10	10.000
		a.k Hecting off 11-30	15.000
		a.l Pasang sonde	15.000
		a.m Extrasi korpus alienium termasuk serumen ditelingga, hidung	20.000
		a.n Pemasangan Naso Gastric Tube	50.000
		9. Tindakan Pendampingan rujukan	
	a	Jauh (> 25 km)	250.000
	b	Sedang (10 – 250km)	175.000
	c	Dekat < 10 km	125.000
		10. Tindakan Pelayanan Khusus	
	a	Electro kardio Grafi	30.000
	b	Nebulizer	20.000
	c	Oksigen (1 jam pertama	25.000
	d	Oksigen Penambahan tiap jam	10.000
6. PRODUK PELAYANAN (Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan)	:	Pasien BPJS : Tidak Membayar Perawatan Pasien - Pelayanan Pemeriksaan Penunjang - Pelayanan Obat - Pelayanan Ambulance	
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN (Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan	:	1. Lapor Bupati 2. Kotak Saran 3. Email : pusk.mojotengah@gmail.com 4. Telepon : (0286) 3326207 5. Hotline Puskesmas : 081390254133	

dan tindak lanjut)	6. Mengisi blanko saran dan masukan yang tersedia di kotak saran
<p>8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS</p> <p>(Sarana, prasarana, dan fasilitas adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan)</p>	<p>: Ketentuan Umum Fisik Bangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luas bangunan R.Tindakan/ Kegawatdaruratan disesuaikan dengan beban kerja Puskesmas dengan memperhitungkan kemungkinan penanganan korban masal/bencana. 2. Lokasi gedung harus berada dibagian depan Puskesmas , mudah dijangkau oleh masyarakat dengan tanda-tanda yang jelas dari dalam dan dari luar Puskesmas. 3. Harus mempunyai pintu masuk dan keluar yang berbeda dengan pintu utama (alur masuk kendaraan/ pasien tidak sama dengan alur keluar) kecuali pada kualifikasi R.Tindakan/ Kegawatdaruratan 4. Ambulan/kendaraan yang membawa pasien harus dapat sampai di depan pintu yang areanya terlindung dari panas dan hujan (catatan : untuk lantai R.Tindakan/ Kegawatdaruratan yang tidak sama tinggi dengan jalan ambulan harus 5. Pintu R.Tindakan/ Kegawatdaruratan harus dapat dilalui oleh brankar. 6. Memiliki area khusus parkir ambulan yang bisa menampung lebih dari 2 ambulan (sesuai dengan beban Puskesmas) 7. Susunan ruang harus sedemikian rupa sehingga arus pasien dapat lancar dan tidak ada “Cross infection”, dapat menampung korban bencana sesuai dengan kemampuan Puskesmas, mudah dibersihkan dan memudahkan control kegiatan oleh petugas 8. Ruang triase harus dapat memuat minimal 2 (dua brankar) 9. Mempunyai ruang tunggu untuk keluargapasien <p>Sarana</p> <p>Ruang Penerimaan</p> <p>d. Ruang Tunggu, Public Area)</p> <ul style="list-style-type: none"> • R.Informasi

- Toilet

- e. Ruang Administrasi
- f. Ruang Triase

Fasilitas Prasarana Medis

1. Ruang Triase

- a. Kit pemeriksaan sederhana (minimal 2)
- b. Brankar penerimaan pasien (rasio/ crosssectional)
- c. Pembuatan rekam medic khusus (perlu dibuatkan form)
- d. Label (pada saat korban massal)

2. Ruang Tindakan

a. Ruang Resusitasi

1) Peralatan Medis:

- Nasopharyngeal tube (minimal 1)
- Oropharyngeal tube (minimal 1)
- Laringoskope set anak (minimal 1)
- Laringoskope set dewasa (minimal 1)
- Nasotracheal tube (minimal 1)
- Orotracheal (minimal 1)
- Suction (minimal 1)
- Kanul oksigen (minimal 1)
- Oksigen mask (D/ A) (minimal 1)
- Chest Tube (minimal 1)
- ECG (minimal 1)
- Nasopharyngeal tube (minimal 1)
- Gluko stick (minimal 1)
- Stetoskop (minimal 1)
- Thermometer (minimal 1)
- Nebulizer (minimal 1)
- Oksigen medis/ concentrators (rasio 1 : 1 TT di IGD)

2) ImmobilisationSet

- Neck collar (minimal 1set)
- Long spine board (minimal 1set)
- Splint (minimal 1set)
- Scoop stretcher (minimal 1set)
- Kendrick extriction Device (KED) (minimal 1set)
- Urine bag (minimal 1 set/TT)
- NGT (minimal 1set)
- Wound toilet set (minimal 1set)

3) Obat-Obatan dan Alat Habis Pakai

- Cairan infus koloid
- Cairan infus kristaloid
- Cairan infus dextrose
- Adrenalin
- Kortikosteroid
- Lidokain
- Dextrose50%
- ADP : masker, sarung tangan
- Furosemide
- Obat -obatan harus selalutersedia dalam jumlah yang cukup di Ruang tindakan / Kegawat daruratan tanpa harus di resepkan

4) Ruang TindakanBedah

- Tiang infus (minimal2)
- Lampu operasi (minimal1)
- Thermometer (minimal1)
- Stetoskop (minimal1)
- Suction (minima 1)
- Sterilisator (minimal1)
- Bidai (minimal1)
- Splint (minimal1)

5) Alat Administrasi

- Komputer
- Alat kantor
- Meubeleir
- Alat Kominikasi

<p>9. KOMPETENSI PELAKSANA</p> <p>(Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman)</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter memiliki kualifikasi S1 dan profesi Kedokteran 2. Perawat kualifikasi pendidikan Diploma III dan mendapatkan pendelegasian Pelimpahan wewenang dari Dokter di Puskesmas 3. Laboratorium kualifikasi pendidikan Diploma III 4. Farmasi kualifikasi pendidikan Diploma III 5. Driver (Mempunyai SIM dan Pengalaman Kerja) 6. Rekam Medik (Admin) kualifikasi pendidikan Diploma III 7. CS (Clening Servis)
<p>10. PENGAWASAN INTERNAL</p> <p>(Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh \pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana)</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pelaporan kegiatan pelayanan setiap bulan 2. Melakukan lokakarya mini bulanan setiap bulan.
<p>11. JUMLAH PELAKSANA</p> <p>(Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya)</p>	<p>:</p> <p>16 Orang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran (2), - Dokter (3), - Perawat (5), - Lab (2) - Farmasi (2), - Sopir Ambulance (2), - CS (2)
<p>12. JAMINAN PELAYANAN</p> <p>(Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan</p>	<p>:</p> <p>Dokter dan Perawat sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya masing-masing melakukan pelayanan tindakan kegawatdaruratan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan</p>

sesuai dengan standar pelayanan)	
<p>13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN</p> <p>(Dalam bentuk komitmen untuk memberikan kepastian rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan)</p>	<p>10. Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien</p> <p>11. Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan Pasien Safety</p> <p>12. Kerahasiaan terjamin</p> <p>13. Personil yang kompeten</p> <p>14. Peralatan standar</p> <p>15. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan</p> <p>16. Dokter dan perawat dalam memberikan pelayanan tindakan kegawatdaruratan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan level tindakan / perawatan.</p> <p>17. Adanya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (pasien <i>safety</i>) di UPTD Puskesmas MOJOTENGAH.</p> <p>18. Adanya manajemen risiko dari identifikasi resiko sampai dengan analisa risiko di UPTD Puskesmas MOJOTENGAH.</p>
<p>14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN</p> <p>(Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan)</p>	<p>15. Secara berkala dilaporkan kepada koordinator UKP dan menyampaikan laporan perbulan</p> <p>16. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Puskesmas dengan indikator :</p> <p>a. Pelaksanaan Triage pada pasien gawat Darurat</p> <p>b. Kepatuhan petugas membuat informed consent dalam memberikan tindakan invasif pada pasien</p> <p>17. Jam buka pelayanan gawat darurat</p> <p>18. Pemberian pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku (BLS/PPCD/GELS/ALS)</p> <p>19. Ketersediaan tim penanggulangan bencana</p>

	<p>20. Waktu tanggap pelayanan dokter dan perawat di gawat darurat setelah pasien datang</p> <p>21. Kepuasan pelanggan</p>
--	--

Keterangan :

Nomor 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang wajib dipublikasikan kepada masyarakat

LAMPIRAN XII

Keputusan Kepala Puskesmas Mojotengah
NO 440/SK/124/2022 tentang Standar
Pelayanan di Puskesmas Mojotengah

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN
DI UPTD PUSKESMAS MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO**

11. PROLANIS DIABETUS MELITUS DAN HIPERTENSI

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD Puskesmas Mojotengah
JENIS PELAYANAN	:	Prolanis Diabetes Melitus dan Hipertensi
1. DASAR HUKUM (Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan)	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2. PERSYARATAN (Syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif)	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien lama membawa kartu berobat 2. Membawa Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS) 3. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) 4. Membawa Kartu Keluarga (KK) 5. Terdaftar sebagai peserta Prolanis
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR (Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan)	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klien mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan sesuai nomor antrian dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan yang akan diminta petugas pendaftaran pada saat pemanggilan 2. Petugas mencarikan Rekam Medis sesuai nomor Rekam Medis Klien dan mengantarkan ke ruang lansia 3. Perawat memanggil nama dan alamat klien 4. Perawat Menganamnesa dan memeriksa tanda – tanda vital 5. Dokter memeriksa dan menuliskan hasilnya di Rekam Medis 6. Dokter merujuk internal ke laboratorium untuk peserta prolanis dengan diagnosis penyakit DM tipe II 7. Dokter memberikan terapi dan menuliskannya di

		<p>lembar Rekam medis dan kertas resep</p> <p>8. Dokter memberikan resep kepada klien untuk diserahkan ke pelayanan obat</p>
<p>4. JANGKA WAKTU PELAYANAN</p> <p>(Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.</p>	:	<p>60 Menit</p> <p>Sesuai dengan kebutuhan klien (lengkap, tepat dan akurat).</p>
<p>5. BIAYA/TARIF</p> <p>(Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara)</p>	:	<p>15. Semua Peserta prolansis Gratis</p> <p>16. Klien yang mempunyai kartu jaminan kesehatan gratis</p> <p>17. Tarif tindakan sesuai dengan Perda nomor 60 tahun 2020</p>
<p>6. PRODUK PELAYANAN</p> <p>(Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan)</p>	:	<p>Pasien BPJS : Tidak Membayar</p> <p>Klien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edukasi • Pemeriksaan Penunjang • Pengobatan • Peserta mengikuti Senam jantung sehat dan Diabetes Millitus
<p>7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</p> <p>(Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut)</p>	:	<p>1. Kotak Saran</p> <p>2. Email : pusk.mojotengah@gmail.com</p> <p>3. Telepon : (0286) 3326207</p> <p>4. Hotline Puskesmas : 081390254133</p> <p>5. Mengisi blanko saran dan masukan yang tersedia di kotak saran</p>
<p>8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS</p> <p>(Sarana, prasarana, dan fasilitas adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan)</p>	:	<p>D. Ketentuan Umum Fisik Bangunan</p> <p>1. Tempat atau ruangan khusus (sementara masih di halaman Puskesmas)</p> <p>E. Sarana</p> <p>2. Ruang Penerimaan</p> <p style="padding-left: 40px;">g. Ruang Tunggu, Public Area</p> <p style="padding-left: 40px;">h. Ruang Administrasi</p> <p>F. Fasilitas Prasarana Medis</p> <p>3. Peralatan Medis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Timbangan Injak • Microtoa (Ukur TB) • Meteran (ukur LP) • Tensimeter (Minimal 1) • Stetoskop (minimal 1)

		<ul style="list-style-type: none"> • Senter • Thermometer (minimal1) • Alat untuk Periksa telinga • SpO2 <p>6) Obat-Obatan dan Alat Habis Pakai</p> <ul style="list-style-type: none"> • ADP : masker, sarung tangan • Hand sanitiser <p>7) Alat Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komputer • Printer • Meubeleir • Alat Tulis • Kertas <p>8) Peralatan Penunjang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laboratorium • Sound system • mic
<p>9. KOMPETENSI PELAKSANA</p> <p>(Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman)</p>	:	<p>8. Dokter memiliki kualifikasi S1 dan profesi Kedokteran</p> <p>9. Perawat/Bidan kualifikasi pendidikan Diploma III dan mendapatkan pendelegasian / Pelimpahan wewenang dari Dokter di Puskesmas</p> <p>10. Laboratorium kualifikasi pendidikan Diploma III</p> <p>11. Farmasi kualifikasi pendidikan Diploma III</p> <p>12. Rekam Medik (Admin) kualifikasi pendidikan Diploma III</p>
<p>10. PENGAWASAN INTERNAL</p> <p>(Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana)</p>	:	<p>1. Mendapatkan pelaporan kegiatan pelayanan setiap bulan</p> <p>2. Melakukan lokakarya mini bulanan setiap bulan.</p>
<p>11. JUMLAH PELAKSANA</p> <p>(Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya)</p>	:	<p>10 Orang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran (2), - Dokter (1), - Perawat/Bidan (6), - Lab (1) - Farmasi (1), - CS (cleaning Servis) (1)

<p>12. JAMINAN PELAYANAN</p> <p>(Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan)</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter dan Perawat/Bidan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya masing-masing melakukan pelayanan Prolanis sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan 2. STR , SIKP,SIPP Petugas masih berlaku
<p>13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN</p> <p>(Dalam bentuk komitmen untuk memberikan kepastian rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan)</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien 2. Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan Pasien Safety 3. Kerahasiaan terjamin 4. Personil yang kompeten 5. Peralatan standar 6. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan 7. Dokter dan perawat/Bidan dalam memberikan pelayanan Prolanis menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan level tindakan / perawatan. 8. Adanya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (pasien <i>safety</i>) di UPTD Puskesmas MOJOTENGAH. 9. Adanya manajemen risiko dari identifikasi resiko sampai dengan analisa risiko di UPTD Puskesmas MOJOTENGAH.
<p>14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN</p> <p>(Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan)</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan kepada BPJS dan menyampaikan laporan perbulan 2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Puskesmas dengan indikator 3. Kepuasan pelanggan 4. Status kesehatan anggota Prolanis Terkontrol

Keterangan :

Nomor 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang wajib dipublikasikan kepada masyarakat

LAMPIRAN XIII

Keputusan Kepala Puskesmas Mojotengah
NO 440/SK/124/2022 tentang Standar
Pelayanan di Puskesmas Mojotengah

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN
DI UPTD PUSKESMAS MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO**

12. KONSELING KESEHATAN LINGKUNGAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD Puskesmas Mojotengah
JENIS PELAYANAN	:	Konseling Kesehatan Lingkungan
1. DASAR HUKUM (Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan)	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2. PERSYARATAN (Syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif)	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien lama membawa kartu berobat 2. Membawa Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS) 3. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) 4. Membawa Kartu Keluarga (KK)
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR (Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan)	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klien mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan sesuai nomor antrian dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan yang akan diminta petugas pendaftaran pada saat pemanggilan 2. Petugas mencarikan Rekam Medis sesuai nomor Rekam Medis Klien dan

		<p>mengantarkan ke ruang BP</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Perawat memanggil nama dan alamat klien 4. Perawat Menganamnesa dan memeriksa tanda – tanda vital 5. Dokter memeriksa dan menuliskan hasilnya di Rekam Medis 6. Dokter merujuk internal ke ruang konseling kesehatan lingkungan karena ada diagnosis penyakit berbasis lingkungan 7. Petugas konseling memberikan terapi advis dan menuliskannya di lembar Rekam medis.
<p>4. JANGKA WAKTU PELAYANAN</p> <p>(Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.</p>	:	<p>20 - 30 Menit</p> <p>Sesuai dengan kebutuhan klien (lengkap, tepat dan akurat).</p>
<p>5. BIAYA/TARIF</p> <p>(Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara)</p>	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klien yang mempunyai kartu jaminan kesehatan gratis 2. Tarif tindakan sesuai dengan Perda nomor 60 tahun 2020
<p>6. PRODUK PELAYANAN</p> <p>(Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan)</p>	:	<p>Pasien BPJS : Tidak Membayar</p> <p>Klien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konseling pribadi / keluarga • Edukasi • Kunjungan rumah
<p>7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</p> <p>(Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut)</p>	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Email : pusk.mojotengah@gmail.com 3. Telepon : (0286) 3326207 4. Hotline Puskesmas : 081390254133 5. Mengisi blanko saran dan masukan yang tersedia di kotak saran
<p>8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS</p> <p>(Sarana, prasarana, dan fasilitas adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan</p>	:	<p>Ketentuan Umum Fisik Bangunan</p> <p>Tempat di ruang Konseling</p> <p>Sarana</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Penerimaan b. Ruang Tunggu, Public Area

<p>pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan)</p>	<p>c. Ruang Administrasi</p> <p>Fasilitas Prasarana</p> <p>Alat Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • laptop • Meubeleir • Alat Tulis • Kertas
<p>9. KOMPETENSI PELAKSANA</p> <p>(Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman)</p>	<p>: Tenaga Kesehatan Lingkungan memiliki kualifikasi S1</p>
<p>10. PENGAWASAN INTERNAL</p> <p>(Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana)</p>	<p>: 1. Mendapatkan pelaporan kegiatan pelayanan setiap bulan 2. Melakukan lokakarya mini bulanan setiap bulan.</p>
<p>11. JUMLAH PELAKSANA</p> <p>(Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya)</p>	<p>: 1 Orang :</p>
<p>12. JAMINAN PELAYANAN</p> <p>(Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar</p>	<p>: 1. Tenaga Kesehatan Lingkungan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya dan melakukan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan 2. STR , SIKTS, Petugas masih berlaku</p>

pelayanan)		
<p>13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN</p> <p>(Dalam bentuk komitmen untuk memberikan kepastian rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan)</p>	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien 2. Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan Pasien Safety 3. Kerahasiaan terjamin 4. Personil yang kompeten 5. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan 6. Petugas Konseling dalam memberikan pelayanan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan SOP 7. Adanya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (<i>pasien safety</i>) di UPTD Puskesmas MOJOTENGAH. 8. Adanya manajemen risiko dari identifikasi resiko sampai dengan analisa risiko di UPTD Puskesmas MOJOTENGAH.
<p>14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN</p> <p>(Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan)</p>	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Puskesmas dengan indikator 2. Kepuasan pelanggan

Keterangan :

Nomor 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang wajib dipublikasikan kepada masyarakat

LAMPIRAN XIV

Keputusan Kepala Puskesmas Mojotengah
NO 440/SK/124/2022 tentang Standar
Pelayanan di Puskesmas Mojotengah

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN
DI UPTD PUSKESMAS MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO**

13. PERSALINAN 24 JAM

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD Puskesmas MOJOTENGAH									
JENIS PELAYANAN	:	Pelayanan Persalinan									
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89 Tahun 2015 Tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.02/Menkes/62/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat 									
2. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu periksa dan sudah mendaftarkan diri di pelayanan pendaftaran 2. Identitas diri (KTP/KK/KIA) 3. Kartu BPJS (Bagi yang memiliki) 4. Rekam Medis sudah tersedia di ruang pelayanan persalinan 									
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah melakukan proses pendaftaran, pasien datang sendiri atau dengan pendamping di ruang tunggu pelayanan Persalinan 2. Pasien dipanggil oleh petugas persalinan untuk dilakukan pengkajian awal dan pemeriksaan 3. Pasien mendapatkan pelayanan, proses di ruang persalinan dilakukan sesuai SOP yang berlaku 									
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	2 Jam									
5. BIAYA/TARIF	:	<p>A. Pasien yang mempunyai kartu BPJS (Gratis)</p> <p>B. Pasien yang tidak mempunyai kartu BPJS, membayar sesuai dengan tarif pada tabel dibawah ini.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 75%;">Produk Layanan</th> <th style="width: 20%;">Biaya (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Persalinan Normal a. oleh Bidan</td> <td style="text-align: right;">700.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Persalinan dengan tindakan emergensi dasar .</td> <td style="text-align: right;">900.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Produk Layanan	Biaya (Rp)	1	Persalinan Normal a. oleh Bidan	700.000	2	Persalinan dengan tindakan emergensi dasar .	900.000
No	Produk Layanan	Biaya (Rp)									
1	Persalinan Normal a. oleh Bidan	700.000									
2	Persalinan dengan tindakan emergensi dasar .	900.000									

6. PRODUK PELAYANAN	:	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Produk Layanan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Persalinan Normal</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Persalinan dengan tindakan emergensi dasar</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pemeriksaan fisik bayi Baru lahir</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Episiotomi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Inisiasi Menyusu Dini</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pemberian salep mata</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Pemberian vit k</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Penjahitan Laserasi Perineum</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Produk Layanan			1	Persalinan Normal			2	Persalinan dengan tindakan emergensi dasar			3	Pemeriksaan fisik bayi Baru lahir			4	Episiotomi			5	Inisiasi Menyusu Dini			6	Pemberian salep mata			7	Pemberian vit k			8	Penjahitan Laserasi Perineum																																																																								
	Produk Layanan																																																																																																													
1	Persalinan Normal																																																																																																													
2	Persalinan dengan tindakan emergensi dasar																																																																																																													
3	Pemeriksaan fisik bayi Baru lahir																																																																																																													
4	Episiotomi																																																																																																													
5	Inisiasi Menyusu Dini																																																																																																													
6	Pemberian salep mata																																																																																																													
7	Pemberian vit k																																																																																																													
8	Penjahitan Laserasi Perineum																																																																																																													
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN (Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut)	:	18. Laporan Bupati 19. Kotak Saran 20. Email : pusk.mojotengah@gmail.com 21. Telepon : (0286) 3326207 22. Hotline Puskesmas : 081390254133 23. Mengisi blanko saran dan masukan yang tersedia di kotak saran																																																																																																												
8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">NAMA ALAT</th> <th colspan="2">KETERSEDIAAN ALAT</th> </tr> <tr> <th>ADA</th> <th>TIDAK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Bed Ginekologi</td><td>v</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>Lampu uv</td><td>v</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>Suction Pump</td><td>v</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>Timbang BB+TB</td><td>v</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>Meja Troli Stainless</td><td>v</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>Tempat Tidur</td><td>v</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>Tensi jarum + Tensi Digital</td><td>v</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>Doppler</td><td>v</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>Steril Kering</td><td>v</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>Thermo Gun</td><td>v</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>Oxymeter</td><td>v</td><td></td></tr> <tr><td colspan="4">Alat Persalinan</td></tr> <tr><td>12</td><td>Bak instrument</td><td>v</td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>1/2 kotcher</td><td>v</td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>Klem anteri lurus dan bengkok</td><td>v</td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>Gunting episiotomi</td><td>v</td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td>Pinset cirugis</td><td>v</td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td>Cryer distal</td><td>V</td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td>Cryer mesial</td><td>V</td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td>Bein lurus besar</td><td>V</td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td>Bein lurus kecil</td><td>V</td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td>Pelindung jari</td><td></td><td>v</td></tr> <tr><td colspan="4">Alat medis lainnya</td></tr> <tr><td>22</td><td>Baskom plastik</td><td></td><td>v</td></tr> <tr><td>23</td><td>tempat alkohol</td><td>v</td><td></td></tr> </tbody> </table>			NO	NAMA ALAT	KETERSEDIAAN ALAT		ADA	TIDAK	1	Bed Ginekologi	v		2	Lampu uv	v		3	Suction Pump	v		4	Timbang BB+TB	v		5	Meja Troli Stainless	v		6	Tempat Tidur	v		7	Tensi jarum + Tensi Digital	v		8	Doppler	v		9	Steril Kering	v		10	Thermo Gun	v		11	Oxymeter	v		Alat Persalinan				12	Bak instrument	v		13	1/2 kotcher	v		14	Klem anteri lurus dan bengkok	v		15	Gunting episiotomi	v		16	Pinset cirugis	v		17	Cryer distal	V		18	Cryer mesial	V		19	Bein lurus besar	V		20	Bein lurus kecil	V		21	Pelindung jari		v	Alat medis lainnya				22	Baskom plastik		v	23	tempat alkohol	v	
NO	NAMA ALAT	KETERSEDIAAN ALAT																																																																																																												
		ADA	TIDAK																																																																																																											
1	Bed Ginekologi	v																																																																																																												
2	Lampu uv	v																																																																																																												
3	Suction Pump	v																																																																																																												
4	Timbang BB+TB	v																																																																																																												
5	Meja Troli Stainless	v																																																																																																												
6	Tempat Tidur	v																																																																																																												
7	Tensi jarum + Tensi Digital	v																																																																																																												
8	Doppler	v																																																																																																												
9	Steril Kering	v																																																																																																												
10	Thermo Gun	v																																																																																																												
11	Oxymeter	v																																																																																																												
Alat Persalinan																																																																																																														
12	Bak instrument	v																																																																																																												
13	1/2 kotcher	v																																																																																																												
14	Klem anteri lurus dan bengkok	v																																																																																																												
15	Gunting episiotomi	v																																																																																																												
16	Pinset cirugis	v																																																																																																												
17	Cryer distal	V																																																																																																												
18	Cryer mesial	V																																																																																																												
19	Bein lurus besar	V																																																																																																												
20	Bein lurus kecil	V																																																																																																												
21	Pelindung jari		v																																																																																																											
Alat medis lainnya																																																																																																														
22	Baskom plastik		v																																																																																																											
23	tempat alkohol	v																																																																																																												
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Bidan yang memiliki kualifikasi Pendidikan minimal D																																																																																																												

		2. Memiliki SIP dan STR yang masih berlaku
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	1. Mendapatkan pelaporan kegiatan pelayanan setiap bulan 2. Melakukan lokakarya mini bulanan setiap bulan.
11. JUMLAH PELAKSANA	:	Pelaksana : 25 orang Jadwal : Senin – Minggu
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Bidan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya masing-masing melakukan pelayanan Persalinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan.
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan 5. Adanya manajemen risiko dari identifikasi risiko sampai dengan analisa risiko di UPTD Puskesmas MOJOTENGAH.
14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	Evaluasi kinerja pelayanan persalinan dilakukan dengan membagikan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pasien dan direkap setiap bulan untuk dilaporkan secara online melalui https://mutufasyankes.kemkes.go.id/

Keterangan :

Nomor 2 (dua) sampai dengan 7 (tujuh) yang wajib dipublikasikan kepada masyarakat

LAMPIRAN XV

Keputusan Kepala Puskesmas Mojotengah
NO 440/SK/124/2022 tentang Standar
Pelayanan di Puskesmas Mojotengah

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN
DI UPTD PUSKESMAS MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO**

14. VAKSINASI COVID-19

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD Puskesmas Mojotengah
JENIS PELAYANAN	:	Vaksinasi Covid-19
1. DASAR HUKUM (Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan)	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 5. Permenkes No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 6. PMK No. 7 Tahun 2023 tentang Pengadaann Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi 7. Permenkes No. 18 Tahun 2021
2. PERSYARATAN (Syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif)	:	<ol style="list-style-type: none"> A. Sudah mendaftarkan diri di pelayanan pendaftaran vaksinasi Covid-19 B. Identitas diri (KTP/KK/KIA) C. Kartu BPJS (Bagi yang memiliki)
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR (Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan)	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calon penerima vaksin Covid-19 telah melakukan registrasi ulang datang tepat waktu sesuai jadwal, menetapkan omor antrian 2. Meja 1(pendaftaran dan Verifikasi) <ol style="list-style-type: none"> a. Calon Penerima vaksin menunjukkan identitas untuk verifikasi b. Jika idetitas sudah sesuai lanjut ke

		<p>meja 2</p> <p>3. Meja 2 (Format Skrining)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas kesehatan melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik sederhana untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi penyakit penyerta (komorbid) b. Jika calon penerima vaksin sehat, maka vaksinasi dapat dilanjutkan c. Bila TUNDA, peserta bisa datang kembali setelah kondisi stabil <p>4. Meja 3 (Vaksinasi) Calon penerima vaksin diberikan vaksin COVID-19 secara aman</p> <p>5. Meja 4 (Pencatatan dan Observasi)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas mencatat hasil pelayanan vaksinasi b. Penerima vaksin diobservasi selama 15-30 menit untuk memonitor kemungkinan KIPI c. Penerima vaksin memperoleh kartu vaksinasi <p>6. Peserta diperbolehkan pulang</p>
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Senin-Kamis : jam 07:30 s/d 11:00 WIB
(Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.)	:	
5. BIAYA/TARIF	:	Tidak dipungut biaya
(Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara)	:	Pendanaan pelaksanaan vaksinasi program dibebankan pada APBN dan APBD berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Pelayanan Vaksinasi Covid-19
(Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan)	:	
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	1. Kotak Saran 2. Email : pusk.mojotengah@gmail.com

<p>(Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut)</p>	<p>3. Telepon : (0286) 3326207 4. Hotline Puskesmas : 081390254133 5. Mengisi blanko saran dan masukan yang tersedia di kotak saran</p>
<p>8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS</p> <p>(Sarana, prasarana, dan fasilitas adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan)</p>	<p>: Ketentuan Umum Fisik Bangunan</p> <p>Tempat atau ruangan khusus</p> <p>Fasilitas Prasarana Medis</p> <p>Peralatan Medis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Timbangan Injak • Microtoa (Ukur TB) • Meteran (ukur LP) • Tensimeter (Minimal 1) • Stetoskop (minimal1) • Thermometer (minimal1) • SpO2 <p>Obat-Obatan dan Alat Habis Pakai</p> <ul style="list-style-type: none"> • ADP : masker, sarung tangan • Hand sanitaiser <p>Alat Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komputer • Printer • Meubeleir • Alat Tulis • Kertas
<p>9. KOMPETENSI PELAKSANA</p> <p>(Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman)</p>	<p>: a. Dokter memiliki kualifikasi S1 dan profesi Kedokteran (Terlatih) b. Perawat/Bidan (Konselor) kualifikasi pendidikan Diploma III (Terlatih) c. Admin kualifikasi pendidikan Diploma III (terlatih)</p>
<p>10. PENGAWASAN INTERNAL</p> <p>(Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana)</p>	<p>: 1. Mendapatkan pelaporan kegiatan pelayanan setiap bulan 2. Melakukan lokakarya mini bulanan setiap bulan.</p>

<p>'11. JUMLAH PELAKSANA</p> <p>(Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya)</p>	<p>: 6 Orang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran (1), - Dokter (1), - Perawat/Bidan (1), - Administrasi (1)
<p>'12. JAMINAN PELAYANAN</p> <p>(Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan)</p>	<p>: 1. Dokter dan Perawat/Bidan (Konselor) sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya masing-masing melakukan pelayanan Konseling / Vaksinasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan</p> <p>2. STR ,SIKP,SIPP Petugas masih berlaku</p>
<p>'13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN</p> <p>(Dalam bentuk komitmen untuk memberikan kepastian rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan)</p>	<p>: 1. Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien</p> <p>2. Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan Pasien Safety</p> <p>3. Kerahasiaan terjamin</p> <p>4. Personil yang kompeten</p> <p>5. Peralatan standar</p> <p>6. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan</p> <p>7. Dokter dan perawat/Bidan dalam memberikan pelayanan Konseling / Vaksinasi menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan level tindakan / perawatan.</p> <p>8. Adanya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (pasien <i>safety</i>) di UPTD Puskesmas MOJOTENGAH</p> <p>9. Adanya manajemen risiko dari identifikasi resiko sampai dengan analisa risiko di UPTD Puskesmas</p>

		MOJOTENGAH.
'14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN (Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan)	:	1. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Puskesmas dengan indikator

Keterangan :Nomor 2 (dua) sampai dengan 7 (tujuh) yang wajib dipublikasikan kepada masyarakat

LAMPIRAN XVI

Keputusan Kepala Puskesmas Mojotengah
NO 440/SK/124/2022 tentang Standar
Pelayanan di Puskesmas Mojotengah

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO

15. PELAYANAN FARMASI

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD Puskesmas MOJOTENGAH
JENIS PELAYANAN	:	Pelayanan Farmasi
1. DASAR HUKUM	:	1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 26 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2. PERSYARATAN	:	1. Kartu periksa dan sudah mendaftarkan diri di pelayanan pendaftaran 2. Identitas diri (KTP/KK/KIA) 3. Kartu BPJS (Bagi yang memiliki) 4. Resep yang diberikan dari semua poli di puskesmas 5. Kuitansi pembayaran (untuk pasien non BPJS)
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	1. Petugas farmasi mengambil resep sesuai urutan (resep CITO/Urgent/PIM dilayani terlebih dahulu 2. Resep diberi nomer urut dan ditulis jam masuk resep 3. Memeriksa kelengkapan resep, jika belum lengkap konfirmasi ke penulis resep

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Petugas farmasi mengambil/meracik obat pada rak obat dan menulis di kartu stok 5. Petugas farmasi memberikan pelabelan sesuai dengan ketentuan dan menuliskan pada label dengan lengkap 6. Petugas farmasi memeriksa kebenaran jenis, jumlah obat serta penulisan etiket dengan resep 7. Petugas farmasi memanggil nama, alamat dan tanggal lahir/umur pasien yang tertulis pada resep 8. Petugas farmasi mencocokkan kembali kesesuaian identitas dengan obat pasien sesuai yang tercantum dalam resep 9. Petugas farmasi memberikan informasi tentang obat yang diserahkan 10. Petugas farmasi memastikan pasien memahami informasi yang diberikan 11. Obat diterima pasien dan petugas farmasi menuliskan jam keluar resep 										
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	15 menit										
5. BIAYA/TARIF	:	<p>A. Pasien yang mempunyai kartu BPJS (Gratis)</p> <p>B. Pasien yang tidak mempunyai kartu BPJS, membayar dengan ketentuan :</p> <table border="1" data-bbox="743 1049 1453 1398"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Penyiapan obat non racikan (per lembar resep)</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penyiapan obat racikan antara lain: kapsul, salep atau puyer (per lembar resep)</td> <td>8.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)	1	Penyiapan obat non racikan (per lembar resep)	5.000	2	Penyiapan obat racikan antara lain: kapsul, salep atau puyer (per lembar resep)	8.000	
No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)										
1	Penyiapan obat non racikan (per lembar resep)	5.000										
2	Penyiapan obat racikan antara lain: kapsul, salep atau puyer (per lembar resep)	8.000										
6. PRODUK PELAYANAN	:	<table border="1" data-bbox="743 1398 1453 1751"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Produk Layanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Obat</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bahan Medis Habis Pakai</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pemberian Informasi Obat</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Konseling</td> </tr> </tbody> </table>	No	Produk Layanan	1	Obat	2	Bahan Medis Habis Pakai	3	Pemberian Informasi Obat	4	Konseling
No	Produk Layanan											
1	Obat											
2	Bahan Medis Habis Pakai											
3	Pemberian Informasi Obat											
4	Konseling											
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Bupati 2. Kotak Saran 3. Email : pusk.mojotengah@gmail.com 4. Telepon : (0286) 3326207 5. Hotline Puskesmas : 081390254133 6. Mengisi blanko saran dan masukan yang tersedia di kotak saran 										
8.SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	<table border="1" data-bbox="743 2013 1453 2255"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>SARANA PRASARANA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Meja Kursi Pelayanan Resep</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Laptop/Komputer</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Mortir dan Stamper</td> </tr> </tbody> </table>	NO	SARANA PRASARANA	1	Meja Kursi Pelayanan Resep	2	Laptop/Komputer	3	Mortir dan Stamper		
NO	SARANA PRASARANA											
1	Meja Kursi Pelayanan Resep											
2	Laptop/Komputer											
3	Mortir dan Stamper											

		4	Blender mini
		5	Sealer
		6	Kertas Puyer
		7	Gelas ukur 100ml
		8	Sudip
		9	Dispenser
		10	Etiket putih dan biru
		11	Plastik obat beretiket
		12	Lemari pendingin
		13	Termohigrometer ruang
		14	Lemari narkotika, psikotropika dan OOT
		15	Kipas Angin
		16	Jaringan internet
		17	Lemari/rak obat
		18	Printer
		19	Kartu stok obat dan BMHP
9.KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker yang memiliki kualifikasi S1 dan profesi Apoteker 2. Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III Farmasi dan mendapatkan pendelegasian wewenang dari Apoteker di Puskesmas 	
10.PENGAWASAN INTERNAL	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pelaporan kegiatan pelayanan setiap bulan 2. Melakukan lokakarya mini bulanan setiap bulan. 	
11.JUMLAH PELAKSANA	:	<p>Pelaksana : 2 orang</p> <p>Jadwal : Senin – Sabtu</p>	
12.JAMINAN PELAYANAN	:	<p>Apoteker beserta Tenaga Teknis Kefarmasian sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya masing-masing melakukan pelayanan farmasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan.</p>	
14.JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjaga 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan 5. Apoteker beserta Tenaga Teknis Kefarmasian dalam memberikan pelayanan Farmasi menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan level tindakan / perawatan. 6. Adanya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (pasien <i>safety</i>) di UPTD Puskesmas MOJOTENGAH. 	

		7. Adanya manajemen risiko dari identifikasi risiko sampai dengan analisa risiko di UPTD Puskesmas MOJOTENGAH.
15.EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	Evaluasi kinerja pelayanan farmasi dilakukan dengan membagikan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pasien dan direkap setiap bulan untuk dilaporkan secara online melalui https://mutufasyankes.kemkes.go.id/

Keterangan :

Nomor 2 (dua) sampai dengan 7 (tujuh) yang wajib dipublikasikan kepada masyarakat

LAMPIRAN XVII

Keputusan Kepala Puskesmas Mojotengah
NO 440/SK/124/2022 tentang Standar
Pelayanan di Puskesmas Mojotengah

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN
DI UPTD PUSKESMAS MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO**

16. POLI TBC

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD Puskesmas Mojotengah
JENIS PELAYANAN	:	Pelayanan Pasien TBC
a. DASAR HUKUM (Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan)	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 5. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
b. PERSYARATAN (Syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif)	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Membawa Identitas diri (Fotocopy/Asli KK/KTP/KIA) b. Membawa Kartu BPJS (Bagi yang memiliki) c. Membawa Kartu Berobat (Bagi pasien lama)
c. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR (Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan)	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien /keluarga pasien/pengantar pasien melakukan pendaftaran via Online melalui aplikasi whatsapp atau melakukan pendaftaran secara langsung di ruang pendaftaran. 2. Pasien menunggu panggilan untuk dilakukan pemeriksaan di Ruang Pelayanan TBC 3. Setelah pasien dinyatakan boleh keluar dari Puskesmas, keluarga pasien melakukan pengurusan

		<p>administrasi untuk:</p> <p>a. Pulang,</p> <p>b. Rujuk ke RS yang Rujukan (dgn SPGDT atau Pasien berangkat sendiri)</p> <p>4. Pelayanan pada semua pasien TBC di gratiskan.</p>
<p>d. JANGKA WAKTU PELAYANAN</p> <p>(Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.)</p>	:	<p>Hari Rabu</p> <p>Jam 08.00 s.d pasien habis</p>
<p>e. BIAYA/TARIF</p> <p>(Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara)</p>	:	<p>Tidak dikenakan biaya bagi semua pasien TBC.</p>
<p>f. PRODUK PELAYANAN</p> <p>(Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan)</p>	:	<p>Perawatan Pasien</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Pemeriksaan fisik - Pelayanan Pemeriksaan Penunjang - Pelayanan Obat
<p>g. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</p> <p>(Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut)</p>	:	<p>a. Laport Bupati</p> <p>b. Kotak Saran</p> <p>c. Email : pusk.mojotengah@gmail.com</p> <p>d. Telepon : (0286) 3326207</p> <p>e. Hotline Puskesmas : 081390254133</p> <p>f. Mengisi blanko saran dan masukan yang tersedia di kotak saran</p>
<p>h. SARANA PRASARANA/ FASILITAS</p> <p>(Sarana, prasarana, dan fasilitas adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan)</p>	:	<p>G. Ketentuan Umum Fisik Bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Luas bangunan R. Pelayanan TBC disesuaikan dengan standar ruang pelayanan secara umum sehingga dapat memuat sarana dan prasana yang dibutuhkan. b. Bangunan harus mudah diakses oleh pasien TBC. c. Bangunan terletak diluar gedung utama atau terpisah dengan ruang pelayanan yang lain untuk meminimalisir adanya infeksi nosokomial.

		<p>d. Bangunan semi terbuka agar mendapatkan sinar matahari secara langsung.</p> <p>e. Bangunan terdiri dari ruang pemeriksaan dan pojok dahak.</p> <p>H. Sarana</p> <p>Ruang Penerimaan</p> <p>a. Ruang Tunggu, Public Area)</p> <ul style="list-style-type: none"> • R.Informasi • Toilet <p>b. Ruang Administrasi</p> <p>c. Ruang Pelayanan</p> <p>I. Fasilitas Prasarana Medis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Examination bed • Stetoskop • Oximetry • Tensimeter digital • Termometer • Timbangan injak • Metline • Palu reflex • Penlight • Komputer • Alat kantor • Meubeleir
<p>i. KOMPETENSI PELAKSANA</p> <p>(Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman)</p>	<p>:</p>	<p>a. Dokter memiliki kualifikasi S1 dan profesi Kedokteran</p> <p>b. Perawat kualifikasi pendidikan Diploma III dan mendapatkan pendelegasian Pelimpahan wewenang dari Dokter di Puskesmas</p> <p>c. Laboratorium kualifikasi pendidikan Diploma III</p> <p>d. Farmasi kualifikasi pendidikan Diploma III</p> <p>e. Driver (Mempunyai SIM dan Pengalaman Kerja)</p> <p>f. Rekam Medik (Admin) kualifikasi pendidikan Diploma III</p> <p>g. CS (Clening Servis)</p>
<p>j. PENGAWASAN INTERNAL</p> <p>(Sistem pengendalian intern</p>	<p>:</p>	<p>a. Mendapatkan pelaporan kegiatan pelayanan setiap bulan</p> <p>b. Melakukan lokakarya mini bulanan</p>

<p>dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana)</p>	<p>setiap bulan.</p>
<p>k. JUMLAH PELAKSANA (Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya)</p>	<p>: 16 Orang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran (2), - Dokter (3), - Perawat (5), - Lab (2) - Farmasi (2), - Sopir Ambulance (2), - CS (2)
<p>l. JAMINAN PELAYANAN (Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan)</p>	<p>: Dokter dan Perawat sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya masing-masing melakukan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan</p>
<p>m. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN (Dalam bentuk komitmen untuk memberikan kepastian rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan)</p>	<p>: a. Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien b. Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan Pasien Safety c. Kerahasiaan terjamin d. Personil yang kompeten e. Peralatan standar f. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan g. Dokter dan perawat dalam memberikan pelayanan tindakan kegawatdaruratan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)</p>

	<p>sesuai dengan level tindakan / perawatan.</p> <p>h. Adanya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (pasien <i>safety</i>) di UPTD Puskesmas MOJOTENGAH.</p> <p>i. Adanya manajemen risiko dari identifikasi resiko sampai dengan analisa risiko di UPTD Puskesmas MOJOTENGAH.</p>
<p>n. EVALUASI KINERJA PELAYANAN</p> <p>(Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan)</p>	<p>:</p> <p>a. Secara berkala dilaporkan kepada koordinator UKP dan menyampaikan laporan perbulan</p> <p>b. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Puskesmas dengan indikator :</p> <p>c. Melakukan rujukan internal kepada ruang pelayanan gizi untuk pasien diebetes melitus kasus baru.</p> <p>d. Jam buka pelayanan Kepuasan pelanggan</p>

Keterangan :

Nomor 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang wajib dipublikasikan kepada masyarakat

LAMPIRAN XVII

Keputusan Kepala Puskesmas Mojotengah
NO 440/SK/124/2022 tentang Standar
Pelayanan di Puskesmas Mojotengah

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN
DI UPTD PUSKESMAS MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO**

17. PELAYANAN KONSELING VCT

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD Puskesmas Mojotengah
JENIS PELAYANAN	:	Konseling VCT
4. DASAR HUKUM (Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan)	:	<p>8. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</p> <p>9. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan</p> <p>12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1285/MENKES/SK/X/2002 Tentang Pedoman Penanggulangan HIV/AIDS</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 87 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengobatan Anti Retriviral</p> <p>14. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1507/MENKES/SK/X/2005 Tentang Pedoman Pelayanan Konseling dan Testing HIV/AIDS secara sukarela (Valuntary Counselling and Testing)</p>
5. PERSYARATAN (Syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif)	:	<p>a. Perlakuan Khusus Bisa Datang Langsung Tanpa Antrian di Loker Pendaftaran menuju Poli/R Konseling HIV/AIDS</p> <p>b. Pendaftaran khusus melalui SMS/ WA nomor:</p> <p>D. Dwi Retnaningsih : 0822 4261 8433</p>
6. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR (Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi	:	<p>7. Pasien Bisa datang langsung tanpa antrian di Loker Pendaftaran menuju ke Poli /R Konseling HIV/AIDS</p> <p>8. Pendaftaran khusus melalui SMS/ WA nomor:</p>

<p>dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan)</p>	<p>a. Dwi Retnaningsih : 082242618433 b. Petugas mendaftarkan Pasien</p> <p>a. Konseling</p> <p>1. Pra tes</p> <p>a. Pasien diberikan konseling sebelum melakukan tes Anti HIV</p> <p>b. Pasien menuju Laboratorium untuk melakukan tes Anti HIV dengan form permintaan Lab</p> <p>c. Hasil pemeriksaan diserahkan kembali ke petugas</p> <p>2. Post tes :</p> <p>a. Pasien diberi penjelasan tentang hasil Lab dan rencana tindak lanjut</p> <p>b. Pasien diberi konseling terapi yang diberikan b. Terapi/ Pengambilan obat ARV</p> <p>c. Pasien menemui petugas Klinik Sakura untuk dinilai kepatuhan pengobatan</p> <p>d. Pasien dilakukan evaluasi klinis dan laboratorium jika diperlukan (sesuai program)</p> <p>e. Pasien mengambil obat di apotik dengan membawa resep dr klinik.</p>
<p>4. JANGKA WAKTU PELAYANAN</p> <p>(Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.</p>	<p>6 Hari kerja</p> <p>Senin-Kamis : jam 07:30 s/d 12:00 WIB Jum'at : jam 07:00 s/d 10:00 WIB Sabtu : jam 07:30 s/d 11:00 WIB</p>
<p>5. BIAYA/TARIF</p> <p>(Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara)</p>	<p>:</p> <p>1. Tidak dipungut biaya 2. Tarif tindakan sesuai dengan Perda nomor 60 tahun 2020 atau layanan bagi pemeriksaan diluar program</p>
<p>f. PRODUK PELAYANAN</p> <p>(Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan</p>	<p>:</p> <p>Klien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konseling • Pemeriksaan Penunjang HIV/AIDS

yang telah ditetapkan)		<ul style="list-style-type: none"> • Pengobatan / Therapi HIV/AIDS
<p>7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</p> <p>(Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut)</p>	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Email : pusk.mojotengah@gmail.com 3. Telepon : (0286) 3326207 4. Hotline Puskesmas : 081390254133 5. Mengisi blanko saran dan masukan yang tersedia di kotak saran
<p>8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS</p> <p>(Sarana, prasarana, dan fasilitas adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan)</p>	:	<p>Ketentuan Umum Fisik Bangunan</p> <p>Tempat atau ruangan khusus</p> <p>Fasilitas Prasarana Medis</p> <p>Peralatan Medis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Timbangan Injak • Microtoa (Ukur TB) • Meteran (ukur LP) • Tensimeter (Minimal 1) • Stetoskop (minimal1) • Senter • Thermometer (minimal1) • Alat untuk Periksa telinga • SpO2 <p>Obat-Obatan dan Alat Habis Pakai</p> <ul style="list-style-type: none"> • ADP : masker, sarung tangan • Hand sanitaiser <p>Alat Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komputer • Printer • Meubeleir • Alat Tulis • Kertas
<p>9. KOMPETENSI PELAKSANA</p> <p>(Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman)</p>	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter memiliki kualifikasi S1 dan profesi Kedokteran (Terlatih) 2. Perawat/Bidan (Konselor) kualifikasi pendidikan Diploma III (Terlatih) 3. Laboratorium kualifikasi pendidikan Diploma III (Terlatih) 4. Farmasi kualifikasi pendidikan Diploma III (Terlatih) 5. RR (Admin) kualifikasi pendidikan


		Diploma III (terlatih)
<p>'10. PENGAWASAN INTERNAL</p> <p>(Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana)</p>	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pelaporan kegiatan pelayanan setiap bulan 2. Melakukan lokakarya mini bulanan setiap bulan.
<p>10. JUMLAH PELAKSANA</p> <p>(Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya)</p>	:	<p>6 Orang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran (1), - Dokter (1), - Perawat/Bidan (1), - Lab (1) - Farmasi (1), - RR (1)
<p>11. JAMINAN PELAYANAN</p> <p>(Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan)</p>	:	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dokter dan Perawat/Bidan (Konselor) sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya masing-masing melakukan pelayanan Konseling / Pengobatan HIV/AIDS sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan 4. STR ,SIKP,SIPP Petugas masih berlaku
<p>12. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN</p> <p>(Dalam bentuk komitmen untuk memberikan kepastian rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan)</p>	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien 2. Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan Pasien Safety 3. Kerahasiaan terjamin 4. Personil yang kompeten 5. Peralatan standar 6. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan

	<p>7. Dokter dan perawat/Bidan dalam memberikan pelayanan Konseling / Pengobatan HIV/AIDS menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan level tindakan / perawatan.</p> <p>8. Adanya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (pasien <i>safety</i>) di UPTD Puskesmas MOJOTENGAH</p> <p>9. Adanya manajemen risiko dari identifikasi resiko sampai dengan analisa risiko di UPTD Puskesmas MOJOTENGAH.</p>
<p>15. EVALUASI KINERJA PELAYANAN</p> <p>(Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan)</p>	<p>: 1. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Puskesmas dengan indikator</p> <p>2. Status kesehatan pasien HIV/AIDS Terkontrol</p>

Keterangan :

Nomor 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang wajib dipublikasikan kepada masyarakat

KEPALA UPTD PUSKESMAS MOJOTENGAH
KABUPATEN WONOSOBO



HERMAWAN CHRISTIANTORO

